

**PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM SECURITIES
CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR DARI
INFORMASI YANG MENYESATKAN.**



Oleh: Abdullah Widy Asshidiq

No. Mahasiswa : 19410659

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM SECURITIES
CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR DARI
INFORMASI YANG MENYESATKAN.**



Oleh: Abdullah Widy Asshidiq

No. Mahasiswa : 19410659

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM *SECURITIES CROWDFUNDING* SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR DARI INFORMASI YANG MENYESATKAN.

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan Kharandy, Prof. Dr., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR DARI INFORMASI YANG MENYESATKAN.

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Abdullah Widy Asshidq**

No.Mahasiswa : **19410659**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR DARI INFORMASI YANG MENYESATKAN.

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah" (plagiat).

berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda

plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, ²⁵Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000', indicating it is a 10,000 Rupiah stamp. The signature is written in a cursive style.

(Abdullah Widy Asshidiq)

NIM: 19410659

CURICULLUM VITAE

1. Nama Lengkap : Abdullah Widy Asshidiq
2. Tempat Lahir : Purwodadi
3. Tanggal Lahir : 2 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Kaliurang km 4,5 gg kenari,Catur tunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Abdul Rozak
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Wiwin Widy Astuti
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sagan
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Depok
 - c. SMA : Man 2 Sleman
9. Pengalaman Organisasi
 - Staff Corps Dakwah Islamiyah Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum UII (2019-2023).
 - Staff Departemen Pidana Internasional & Ham (2021).
 - Staff Departemen Kompetisi Internal KPS FH UII (2019-2021)
 - Kepala Departemen kompetisi KPS FH UII (2022)
 - Kepala departemen Fund Rising KPP (2018-2019)
 - Staff Divisi Dakwah BKPRMI (2022-Sekarang)
 - Kepala Departemen Legal Research Law Conection (2022-2023)

- Staff Divisi Research Asean Youth general Forum (2020-2023)
- Staff Divisi Legal Affairs Global Youth General Forum (2022-2023)
- Assisten Judge Cross Examination Moot (2022) Staf Divisi Business Development Global Youth Economic Forum (2021)
- Ketua Badan Legislasi UII (2021)
- Executive Director Bankruptcy & Insolvency Legal Studies Fh UII (2023)

10. Prestasi Akademik :

- Juara 1 Nmcc Piala Franseda 2022
- Berkas Terbaik Nmcc Piala Franseda 2022
- Ahli Terbaik Nmcc Piala Franseda 2022
- Juara 2 Nmcc Piala Jaksa Agung 2023
- Berkas Terbaik Piala Jaksa Agung 2023
- Juara 3 Legal Opinion Law Connection
- Finalis Contract Drafting Undip 2022
- Finalis Paper Lex Scietea Law Review
- Juara 2 legal opinion BIC FH UII 2021
- Juara 2 Moot Court Competition KPS FH UII 2020
- Top 100 Start Up Global Startup Weekend Covid -19
- Terpilih dalam Akademi Instragram x Kemenparekraf RI
- Penulis Terbaik CV Antero Literasi 2019
- Semi finalis Lomba Debat GOLD 2019
- Terpilih Afrina Fellowship Program 2023

- Terpilih Program Online Turin School Of Regulation 2022
- Kontributor Terbaik Youth of Human Right Jakarta 2022
- Kandidat Asean Youth Advocates Award Nomination 2022
- Pembicara Law Conection Festifal 2023
- Mentee Terpilih Leggal access id 2020
- Terpilih Summer Course Public International Law & Policy Group 2023
- Kandidat XL Axiata Future Leaders 2021
- Stanford School Master of Creativity 2022
- Juara 3 KTI Criminal law FH UNNES 2023

11. Pengalaman lainnya :

- Internship Legal Intern di Menantea (2023)
- Freelance Writter International APWE (2023)
- Leader Legal Officer Museum Prof Sarwidi (2023)
- Leader Legal Officer Sribu Roti (2023)
- Business Development Intern GAO Tek Inc. (2023)
- Legal Counsel PT law Conection Grup (2023)
- Paralegal Kantor Advokat Berna Melinda Febi (2023)
- Project Manager PT Media Akses Indonesia (2020 -2023)
- Paralegal LBH Rupadi (2021-2022)
- Mentor Mentorsiap (2020)
- Colective data Surveyor PT Pandawa Data Utama (2019)
- Virtual Internship Wilson Sonsini Litigation (2021)

HALAMAN MOTTO

من أرك الدنيا فعليه بالعلم، ومن ألخه فعليه بالعلم، ومن أركه ما فاعلمه بالعلم

Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.” (HR. *Turmudzi*).

“Aquiris quodcumque rapis.”

Engkau mendapatkan apa yang engkau usahakan.

“Apa banyak sekali orang yang mengatakan ingin seperti saya. Kalian tahu apa kuncinya? Anda hanya perlu konsisten dan disiplin dalam menekuni ilmu yang Anda pelajari sekarang. Apapun itu ilmunya.”

-BJ Habibie

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk Allah SWT dan Orang tua saya, Dosen saya yang telah memberikan ilmu kepada saya sekaligus mengajarkan moral dan etika, dan Terkhusus untuk Dosen Pembimbing saya yaitu Prof Ridwan yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi dan mencurahkan waktunya, untuk saya semoga allah menganjar beliau dengan ganjaran Pahala yang besar.

Selain itu dalam hal ini saya persembahkan skripsi saya kepada negara saya dan orang yang telah membantu saya dalam mengerjakan Skripsi ini yang terdiri dari teman, pacar sekaligus Tenaga Pendidik di Fakultas Ilmu Hukum UII. Pengetahuan saya yang kecil ini saya abdikan keilmuan saya dalam Ilmu hukum terkhusus Hukum perdata.

Saya bersyukur bahwa Skripsi telah selesai dan Skripsi ini adalah awal dari ikhtiar saya dalam mencari ilmu sekaligus memberikan kontribusi ke dalam ilmu hukum walaupun seperti buih yang ada di lautan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'amin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah serta nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam naungan sunnah beliau hingga akhir.

Skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR DARI INFORMASI YANG MENYESATKAN.”**

Terwujudnya tugas akhir berbentuk Skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dukungan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya Penulis menyampaikan ucapak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua penulis, Bapak Abdul Rozak dan Wiwin Widyastuti yang sangat penulis cintai dan hormati. Terimakasih karena selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, materi, serta atas seluruh pengorbanan yang luar biasa dalam setiap langkah penulis.
2. Dosen Pembimbing, Prof.Dr.Ridwan Khairandy.S.H.M.H yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, doa, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi., S.H.,M.Hum.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmu dan nasihat kepada Penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Anggun Oktariani Selaku Pacar Saya sejak SMA.
8. Teman- Teman saya di FH UII Yang telah mensupport tempat dan makan saya.
9. Teman saya di komunitas dan terkhusus mas alam sebagai penyupport saya.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iv

SURAT PERNYATAAN v

CURICULLUM VITAE vii

HALAMAN MOTTO x

PERSEMBAHAN..... xi

KATA PENGANTAR..... xii

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... xii

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Orisinalitas Penelitian 7

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Konsep Prinsip Keterbukaan 11

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sumber Data Penelitian 17

J. Teknik Pengumpulan Data 18

K. Analisis Data 19

L. Kerangka Skripsi 19

BAB II SECURITIES CROWDFUNDING DAN PRINSIP KETERBUKAAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM.....	21
A. Jenis-Jenis Crowdfunding.....	
B. Securities Crowdfunding	29
C. Prinsip Keterbukaan	33
D. Tujuan Prinsip Keterbukaan	34
E. Perlindungan Hukum.....	49
F. Securities Crowdfunding dalam Pandangan Islam.....	59
BAB III PRINSIP KETERBUKAAN DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DAN PERLINDUNGAN NYA TERHADAP INVESTOR	64
A. Prinsip Keterbukaan dalam Mekanisme Securities Crowdfunding di Indonesia.....	64
B. Perlindungan B. Perlindungan hukum terhadap Investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan dalam mekanisme Securities Crowdfunding di tinjau dari POJK No 16 Tahun 2021 Tentang Penawaran Efek Melalui Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi .	107
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

ABSTRAK

Bahwa pengaturan Prinsip Keterbukaan tidak diatur secara khusus dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tetapi pengaturan secara khusus tunduk pada Undang- Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Bahwa ada kewajiban bagi penerbit menerbitkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan diterbitkan sehingga dalam hal ini penerbit tunduk dalam Prinsip Keterbukaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip Keterbukaan dalam Pra Listing, Listing dan laporan berkala kepada Investor.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa emiten wajib untuk memberikan laporan berkala kepada investor guna perlindungan hukum bagi para investor, dalam peraturan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 terdapat amanat perlindungan secara preventif dan secara represif, salah satu upaya preventif adalah menggunakan prinsip keterbukaan untuk menghindarkan dari informasi yang menyesatkan.

Dari hasil studi ini, penulis memberikan saran, agar Pengaturan Prinsip Keterbukaan digunakan sebagai pencegahan atau mitigasi risiko hukum dalam *Securities Crowdfunding* dan sebaik nya di aturan dalam peraturan pelaksana terbaru sehingga dapat terakomodir perlindungan terhadap investor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, di mana dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Dengan lahirnya teknologi digital saat ini pada revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia.¹

Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi mulai memasuki seluruh kehidupan manusia. Di kala eksistensinya semakin pesat sehingga masuk dalam kehidupan sosial masyarakat internasional termasuk Indonesia. Revolusi 4.0 berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah termasuk dalam pelayanan hukum. Teknologi yang diyakini manusia sebagai solusi kerumitan mampu digunakan untuk mengoptimalkan kehidupan manusia dan mempermudah di segala lini kehidupan.

Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Pada Hakikatnya Pelayanan dalam jasa keuangan semakin bertumbuh dan teknologi menjadi penghubung antara

¹Hamdan, "Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", Jurnal Nusamba vol. 3, no. 2, Oktober, 2018 hlm. 2.

Sektor Finansial dengan masyarakat umum. Inovasi yang ditawarkan banyak sekali Variasi nya, adapun bentuk nya seperti B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*). Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat Indonesia di segala Bidang.²

Salah satu perkembangannya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahirnya *Securities Crowdfunding*, *Securities Crowdfunding* adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model *crowdfunding* dibentuk Ekuitas.³

Securities Crowdfunding dianggap sebagai model keuangan baru yang inovatif yang menjelaskan transparansi penggalangan dana dan memiliki penyesuaian modal dan keuntungan minimum diarahkan pada berbagai kelompok masyarakat Istilah ini menekankan "urun dana" sistem, Dalam sistem Urun Dana sebagai alat pembiayaan yang menjanjikan tidak hanya masyarakat umum bahkan Investor profesional dan pengusaha terlibat di dalamnya, Ekosistem *Securities Crowdfunding* tidak hanya mencari modal tetapi juga penyelenggara menghubungkan antara pemilik emiten dengan calon Investor.⁴

Pihak Otoritas Jasa Keuangan pertama kali menerbitkan aturan tentang *Securities Crowdfunding* dalam PJOK Nomor 37/POJK.04/2018

²Viodi Childnadi Widodo Dan Dona Budi Kharisma, “*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)*”, Jurnal Privat Law, 2020, hlm.230-231.

³ *Ibid.*

⁴ Ika Atikah, “*Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 136.

Tentang dilakukan melalui Layanan Urun Dana. Pada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa kegiatan *Securities Crowdfunding* adalah penyelenggara layanan penjualan saham oleh penerbit yang dilakukan melalui sistem elektronik. *Securities Crowdfunding* bukan melakukan penjualan saham di publik seperti Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia melainkan hanya menawarkan saham melalui layanan *Securities Crowdfunding* dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan pertama kali menerbitkan aturan tentang *Securities Crowdfunding* dalam PJOK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang dilakukan melalui Layanan Urun Dana. Pada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa kegiatan *Securities Crowdfunding* adalah penyelenggara layanan penjualan saham oleh penerbit yang dilakukan melalui sistem elektronik. *Securities Crowdfunding* bukan melakukan penjualan saham di publik seperti Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia melainkan hanya menawarkan saham melalui layanan *Securities Crowdfunding* dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Secara mendasar *Securities Crowdfunding* termasuk dalam kegiatan Usaha di sektor Pasar Modal (Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2021). Salah satu Risiko utama penyelenggaraan *Securities Crowdfunding* adalah berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan. Sehingga prinsip keterbukaan diperlukan dalam *Securities Crowdfunding*. Prinsip

keterbukaan adalah salah satu Prinsip dalam kegiatan Initial Public Offering (IPO), dikarenakan para calon Investor akan melihat laporan Perusahaan dari emiten yang ditawarkan, maka *Securities Crowdfunding* seharusnya mengutamakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraannya. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemodal/ Investor untuk mengetahui kebenaran informasi mengenai perusahaan yang ditawarkan oleh penerbit. Penyelenggara dan penerbit bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam layanan urun dana.

Pengaturan prinsip keterbukaan *Securities Crowdfunding* di Indonesia tidak memadai dalam hal ini terlihat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru tentang Penyelenggaraan *Securities Crowdfunding*, hal ini bisa dilihat melalui, tidak ada kewajiban review laporan keuangan bagi penyelenggara *Securities Crowdfunding* kepada emiten. Namun, dalam pengaturan aturan terbaru, emiten hanya diwajibkan untuk menyediakan Laporan yang berdasarkan POJK No. 16 Tahun 2021 pasal 51 ayat 5, yang menyatakan dalam Laporan Tahunannya bahwa Emiten memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai: a. realisasi penggunaan dana hasil penawaran surat utang atau Sukuk melalui *Crowdfunding*; dan b. perkembangan proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan.⁵

Belum memadai aturan mengenai kewajiban prinsip keterbukaan dalam POJK *Securities Crowdfunding* berimplikasi pada lemahnya perlindungan Investor sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi Investor.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 Tahun 2020 pasal 51 ayat (5).

Perlindungan Investor dalam *Securities Crowdfunding* sama halnya dengan melindungi Pemodal, selaku pengguna layanan *Securities Crowdfunding*. Pengaturan Prinsip keterbukaan *Securities Crowdfunding* seharusnya melindungi hak Pemodal berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Pasar modal tahun 1995.⁶

Keterbukaan informasi juga kurang memenuhi amanah Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan) Pasal 4 jo Pasal 5. sehingga pengaturannya lebih lanjut tentang Prinsip keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding* wajib dilakukan.

Bahwa dalam kenyataannya banyak emiten yang tidak melakukan laporan berkala kepada para Investor sehingga hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya informasi yang menyesatkan.

Padahal dalam Perlindungan Investor seharusnya Investor mendapatkan informasi yang sesuai dan jujur sesuai kondisi dari perusahaan yang ditawarkan, dikarenakan Investor selaku Pemodal dalam industri pada sektor jasa keuangan. Mendapatkan jaminan perlindungan dari Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Pasar modal tahun 1995 tentang hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dari barang atau jasa.⁷ Sedangkan Investor mempunyai hak untuk mendapatkan

⁶ Na'im Fajarul Husna dan Kukuh Tejomurti, "Urgensi Penerapan Sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Equity Crowd Funding", Jurnal de Jure, Vol. 12. No. 1, 2020, hlm. 56.

informasi yang jelas dan jujur dalam *Securities Crowdfunding* hal ini dijamin dalam pasal 47 ayat 1 POJK No. 16 Tahun 2021.

Oleh karena terdapat kemanfaatan dan kemampuan pada perdagangan dan industri ekonomi kreatif Penanaman Modal, maka peran Investor dalam hal ini perlindungannya perlu dijamin. Perlindungan Investor harus diberikan dengan tegas dan efektif agar para Investor dapat memeriksa Informasi Emiten mereka secara adil dan merata dalam lingkungan ekonomi yang berdaya saing.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas Penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut bagaimana **Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam *Securities Crowdfunding* Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip keterbukaan dalam mekanisme *Securities crowdfunding* di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan dalam mekanisme *Securities Crowdfunding* di tinjau dari POJK No 16 Tahun 2021 Tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang prinsip keterbukaan dalam mekanisme *Securities Crowdfunding* di Indonesia bagi penerbit yang melakukan urun dana;
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap Investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan dalam mekanisme *Securities Crowdfunding* di tinjau dari POJK No 16 Tahun 2021 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi hukum mengenai “Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam *Securities Crowdfunding* Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan.” belum pernah ditulis oleh peneliti lain sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penulisan penelitian hukum yang sudah ada membahas mengenai Prinsip keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding* antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Peraturan Prinsip Keterbukaan Kewajiban Dalam Implementasi *Equity crowdfunding* dan Implikasinya Bagi Investor Proteksi”, ditulis pada tahun 2020 oleh Rohai Widati dari Fakultas Hukum Islam Universitas Indonesia. Skripsi ini

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi tentang kewajiban Prinsip pengungkapan dalam operasi ECF dan implikasi dari pengaturan prinsip pengungkapan dalam ECF tentang perlindungan Investor. Sementara itu, penelitian peneliti mengkaji tentang pengaturan kewajiban prinsip keterbukaan pada pelaksanaan *Equity crowdfunding* di Indonesia dan di Amerika Serikat;

2. Skripsi dengan judul “Peraturan Prinsip Pengungkapan Dalam *Equity Crowdfunding* (Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Amerika)” ditulis pada tahun 2021 oleh Syarifah Zahra Al-Hadda dari Fakultas Hukum Islam Universitas Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi tentang kewajiban prinsip keterbukaan dengan perbandingan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat;

3. Jurnal yang berjudul “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)” ditulis oleh Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Melakukan penelitian tentang permasalahan Perlindungan Hukum bagi para pihak yang Melakukan Transaksi dalam *Equity- Based Crowdfunding* hal tersebut disebabkan adanya problematika yang dihadapi OJK dalam memberikan

upaya perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam *platform Equity-Based Crowdfunding*;

4. Jurnal yang berjudul “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam *Equity crowdfunding* dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor” yang di tulisoleh Indah Rahadian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia dan Paripurna P. Sugarda yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji Kebutuhan terhadap pengaturan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan *Equity-Based Crowdfunding* merupakan suatu hal yang mendesak mengingat penyelenggaraan *Equity-Based crowdfunding* merupakan bagian dari kegiatan pada sektor pasar modal. Se jauh ini, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh penerbit dan kemudian disajikan oleh penyelenggara masih sangat terbatas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Securities Crowdfunding

Securities Crowdfunding merupakan salah satu jenis *Fintech* di Indonesia yang termasuk dalam kategori Keuangan dan Investasi. Secara umum, perusahaan *Fintech* bergerak dalam bidang *crowdfunding*. *Crowdfunding* lebih fokus pada model penghimpunan dana dalam bentuk penggalangan dana sosial atau proyek berorientasi

pengembangan bisnis yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum akan tetapi Investor profesional.⁷

Kegiatan *Crowdfunding* setidaknya memiliki empat model, yaitu *crowdfunding* berbasis donasi, *crowdfunding* berbasis reward, berbasis pinjaman dan *crowdfunding* berbasis Ekuitas. Sedangkan definisi, SCF adalah sebagai bagian dari penawaran dan penjualan saham, yang merupakan Ekuitas untuk semua Investor. Ekuitas ini dimiliki oleh Investor yang membeli sahamnya di perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Proses penawaran semacam ini hanya mungkin bila ada penyelenggara atau perantara yang melakukan penjualan Emiten kepada Masyarakat umum secara luas.⁸

Peraturan SCF di Indonesia sudah ada sejak Desember 2018 melalui OJK yang mengeluarkan peraturannya berdasarkan POJK 37/201823. Di dalam detailnya dapat dilihat pada pasal 1 angka 1 POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Berbasis Teknologi Informasi Penawaran Saham (Urun Dana Ekuitas). SCF didefinisikan sebagai penerbit langsung layanan penawaran saham untuk menjual saham secara langsung kepada Investor melalui pembukaan jaringan sistem elektronik. Persyaratan teknis SCF ditetapkan dari penerbit dan Investor, serta pengoperasian SCF yang

⁷ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, “*Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor*”, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017. Hlm.28.

⁸ Zahra Al-Hadda, Skripsi dengan judul “*Peraturan Prinsip Pengungkapan Dalam Perekuatan Crowdfunding (Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Amerika)*” Yogyakarta. 2021. Hlm 7.

terdaftar di OJK termasuk persyaratan lain yang didaftarkan sebagai sistem elektronik penyelenggara (platform) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁹

F. Konsep Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses pengorganisasian *Securities Crowdfunding*. Untuk calon Investor, pengungkapannya prinsip memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang rasional dalam berinvestasi sehingga Investor dapat memitigasi resiko dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Selain itu, prinsip keterbukaan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam hal memegang SCF, termasuk menjamin hak Investor untuk mendapatkan informasi dan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan dan melayani informasi permintaan secara terbuka.¹⁰

Prinsip keterbukaan merupakan kegiatan informasi yang menyatakan adanya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari laporan tertentu proyek dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Prinsipnya berdasarkan transparansi dan "praduga mendukung pengungkapan," ini sangat penting karena setiap prinsip pengungkapan bisa mempengaruhi reputasi perusahaan serta terlibat

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018.

¹⁰ Inda Rahadian dan Paripurna P. Sugarda, "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 29, Yogyakarta, 2022, hlm. 267.

dalam dialog informasi dengan pemangku kepentingan sehingga mempengaruhi Investor dalam membuat keputusan bisnisnya.¹¹

Prinsip keterbukaan menjadi syarat yang penting bagi perusahaan yang akan melakukan *Go-Public*. Hal ini syarat penting karena perusahaan publik harus memenuhi prinsip keterbukaan dan perusahaan publik dapat mudah diketahui oleh masyarakat umum termasuk pesaingnya sehingga informasi tersebut digunakan sebagai salah satu acuan investasi bagi para Investor.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan perlindungan.¹³ adalah cara proses perbuatan melindungi, sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara).

Kata perlindungan dalam bahasa inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

- 1) *Protecting or being protected;*
- 2) *System protecting;*
- 3) *Person or thing that protects;*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- 1) Tempat berlindung; dan

¹¹ Zahra Al-Hadda, Peraturan Prinsip Pengungkapan Dalam.. *Op.Cit*, hlm. 9.

2) Perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dengan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

“Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹³

Sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, hal tersebut harus diwujudkan kedalam bentuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. “Menurut Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

¹² Raharjo, S., *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm, 106.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya”¹⁴

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang bertujuan menjamin Informasi di pasar modal dalam rangka memfasilitasi terbentuknya Persaingan bisnis yang sehat serta menyediakan informasi bagi banyak pihak. Selain itu, prinsip keterbukaan menjadi sarana preventif untuk Mencegah tindak pidana berupa penipuan sertamanipulasi. Sehingga, prinsip keterbukaan ini menjadi sarana perlindungan hukum, khususnya perlindungan Investor selaku Pemodal di sektor jasa keuangan. Investor juga adalah sebagai Pemodal dalam Pembelian kepemilikan saham ataupun proses Pendanaan sehingga perlu Perlindungan bagi Investor. Dalam hal ini Investor selaku Pemodal maka aspek perlindungan Investor mencakup praktek bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan penyajian informasi bisnis serta persoalan pemberian informasi yang bisa saja merugikan Pemodal.¹⁵

G. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional, sub-bab bertujuan untuk menghindari multitafsir terkait dengan arah pembahasan penelitian. Arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987, Hlm, 25.

¹⁵ Sari Murti Widiyastuti dan Johannes Widijantoro, “*The Role of Financial Services Authority in The Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 295-298.

1. Prinsip Keterbukaan adalah prinsip tentang memberikan informasi perusahaan kepada publik guna yang dilakukan oleh Direksi ataupun Komisaris;
2. *Securities crowdfunding* (SCF) atau Urun Dana adalah suatu metode pembiayaan dalam mengumpulkan dana dengan menjual kepemilikan saham perusahaan kepada publik melalui sistem elektronik;
3. Emiten adalah badan hukum menjual kepemilikan saham nya kepada publik melalui perantara;
4. Investor Dijelaskan secara definitif dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud Investor adalah penanam modal dapat berupa perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang berasal dari penanam modal dalam negeri dan asing.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian dikembangkan berdasarkan pada hukum serta mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Metode pendekatan pada penelitian ini mengacu pada hukum normatif, maka pada prinsipnya metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang – undangan, konseptual, historis. Penelitian hukum normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam Peraturan Perundang-Undangan nasional dan negara lain. Tujuan dari penggunaan metode dan pendekatan tersebut adalah untuk menguraikan konsep secara terperinci sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis temuan yang bersifat umum dalam Perundang-Undangan, dan untuk membangun argumentasi hukum terhadap hal-hal yang belum ditetapkan secara spesifik dalam Perundang-Undangan.¹⁷ langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mencari permasalahan berkaitan fakta hukum tersebut;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan mencari relevansi juga dengan bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan analisis terkait dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*”, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 177-178.

- d. Menarik kesimpulan dengan menjawab persoalan tersebut sesuai argumentasi hukum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan Hukum terhadap Investor yang melakukan urun dana dalam *Platform Securities Crowdfunding* berdasarkan ketentuan nasional serta implikasi hukum jika Emiten menerbitkan Informasi Palsu yang merugikan Investor.

I. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 16 Tahun 2021 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain: Literatur-literatur yang digunakan dalam skripsi ini adalah: Jurnal, artikel, makalah, skripsi berkaitan tentang perlindungan hukum bagi Investor mengenai prinsip keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding*.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedi hukum, kamus umum.

J. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Pustaka (Library Research), yaitu teknik pengumpulan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan judul penelitian dan digunakan dalam menganalisa serta membuat kesimpulan berdasar studi pustaka tersebut; dan
- b. Studi Dokumentasi, yaitu cara atau teknik pengambilan dokumen yang relevan dalam penelitian ini.

K. Analisis Data

Dalam penelitian yang Penulis tulis adalah *deskriptif kualitatif*, dengan mengambil bahan hukum berkaitan permasalahan yang ditulis secara sistematis berdasarkan teori dan hukum perdata, dalam menjawab persoalan sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi yang Penulis tulis sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran, meliputi kegiatan, editing, penyajian hasil analisis mengklasifikasi data, dan pengambilan keputusan.

L. Kerangka Skripsi

Sistematika dalam Penulisan Skripsi yang digunakan oleh Penulis sebagai berikut:

1. BAB I adalah Pendahuluan berisi tentang isi skripsi yang terdiri Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang kajian teoritik terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Perlindungan hukum terhadap Investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan dalam mekanisme Securities Crowdfunding di tinjau dari POJK No 16 Tahun 2021 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

3. BAB III adalah Pembahasan terhadap permasalahan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Perlindungan hukum terhadap Investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan dalam mekanisme Securities Crowdfunding di tinjau dari POJK No 16 Tahun 2021 Tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

4. BAB IV adalah kesimpulan dalam skripsi ini berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam BAB III sehingga penulis mengambil kesimpulan dari hal tersebut.

BAB II

SECURITIES CROWDFUNDING DAN PRINSIP KETERBUKAAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM

A. Jenis-Jenis Crowdfunding

Secara umum, *equity crowdfunding* adalah salah satu bentuk dari *crowdfunding*. *Crowdfunding* sendiri dapat diartikan sebagai proses melibatkan individu, terutama yang berorientasi pada kewirausahaan atau perusahaan kecil, dalam meningkatkan modal melalui platform online, seperti internet, dengan melibatkan sejumlah besar investor. Beberapa definisi juga menyebutkan bahwa *crowdfunding* adalah praktik mendanai startup, perusahaan kecil, atau proyek dengan mengumpulkan dana kecil dari banyak orang melalui media sosial online seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, atau blog khusus. Dalam konteks *equity crowdfunding*, pendanaan dilakukan dengan memberikan bagian kepemilikan perusahaan kepada para investor dalam bentuk saham atau unit ekuitas lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *crowdfunding* adalah praktik pengumpulan dana yang dilakukan oleh sejumlah besar orang melalui media online atau internet untuk mendanai atau membiayai suatu perusahaan atau proyek tertentu. Dalam *crowdfunding*, individu-individu ini berkontribusi dengan memberikan sumbangan uang atau sumber daya

lainnya untuk mendukung tujuan perusahaan atau proyek yang mereka anggap bernilai.¹⁸

Sampai saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengklasifikasikan *crowdfunding* menjadi empat jenis, yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berdasarkan kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berdasarkan pemberian pinjaman), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berdasarkan pemberian hadiah), dan *donation based crowdfunding* (*crowdfunding* berdasarkan pemberian sumbangan/donasi).

Dari 4 Klasifikasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang *crowdfunding* adalah sebagai berikut:

1. *Equity-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berdasarkan kepemilikan saham): Dalam *equity-based crowdfunding*, para pendana memberikan dana kepada perusahaan atau proyek tertentu dan sebagai imbalan, mereka menerima kepemilikan saham atau unit ekuitas dalam perusahaan tersebut. Para pendana menjadi investor dan berbagi risiko serta potensi keuntungan dengan perusahaan yang mereka danai;
2. *Lending-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berdasarkan pemberian pinjaman): Pada *lending-based crowdfunding*, para pendana memberikan pinjaman kepada perusahaan atau individu

¹⁸ Safera, I. K. A. dan Atmadja, I. B. P., “*Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Kegiatan Equity Crowdfunding*” *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1, Vol. 6, 2019. Hlm. 1-13.

yang membutuhkan dana. Pinjaman ini kemudian harus dikembalikan dengan bunga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Pendana berperan sebagai pemberi pinjaman dan memperoleh pengembalian dana beserta bunga dalam periode yang telah ditentukan;

3. *Reward-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berdasarkan pemberian hadiah): *Reward-based crowdfunding* melibatkan pendanaan untuk proyek atau produk tertentu dalam bentuk sumbangan, dan sebagai imbalannya, para pendana menerima hadiah atau manfaat non-keuangan. Hadiah ini dapat berupa produk, layanan, atau pengakuan lainnya yang sesuai dengan tingkat kontribusi yang diberikan oleh pendana; dan

4. *Donation-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berdasarkan pemberian sumbangan/donasi): *Donation-based crowdfunding* melibatkan pengumpulan dana untuk tujuan amal atau sosial tanpa imbalan finansial atau kepemilikan saham. Para pendana memberikan sumbangan atau donasi secara sukarela untuk mendukung penyebab atau proyek tertentu yang mereka pedulikan atau anggap penting.

Sejarah *crowdfunding* tidak lepas dari alternatif upaya pendanaan kolektif dan lebih banyak melibatkan perhatian publik. Di beberapa negara maju dan berkembang, *crowdfunding* menjadi penggalangan dana dari

masyarakat itu sendiri untuk sebuah proyek dengan bantuan platform atau internet.¹⁹

Investment crowdfunding, juga dikenal sebagai financial return crowdfunding, merupakan pilihan alternatif dalam industri *fintech* di Indonesia. Jenis crowdfunding ini memanfaatkan sistem keuangan berbasis teknologi. Penyelenggaraan sistem keuangan berbasis teknologi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Keuangan (disebut PBI No. 19/12/PBI/2017).

Di era perkembangan teknologi dan informasi, model pendekatan pembiayaan yang bertujuan untuk menghimpun dana sering disebut dengan crowdfunding yang lebih memberikan kepastian transparansi, efisiensi, dan efektivitas. *Crowdfunding* di Indonesia telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai layanan *crowdfunding* melalui penawaran saham berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan *crowdfunding* ekuitas.

PBI No. 19/12/PBI/2017, dalam Pasal 1 angka 1 mengatur tentang ketentuan umum teknologi keuangan. Ini mendefinisikan teknologi keuangan sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan, yang mengarah pada pengembangan layanan, produk, dan model bisnis baru. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pengoperasian *platform crowdfunding* investasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan pedoman yang ditetapkan.

¹⁹ *Ibid.*

Singkatnya, *crowdfunding* investasi adalah opsi pembiayaan alternatif di lanskap fintech Indonesia. Beroperasi melalui sistem keuangan berbasis teknologi, dan implementasinya diatur oleh PBI Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan teknologi keuangan dengan tetap menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat.²⁰

Tujuan penerapan peraturan teknologi finansial, seperti *crowdfunding* investasi atau *crowdfunding* ekuitas, di Indonesia lebih dari sekadar memfasilitasi layanan dan model bisnis baru. Selain itu juga bertujuan untuk mencapai stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Untuk memastikan proses yang lancar dan pengawasan yang memadai terhadap kegiatan investasi dalam *crowdfunding* atau *crowdfunding* ekuitas, aturan kelembagaan diberlakukan. Aturan tersebut ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal. Sebagai regulator, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan investasi dalam *crowdfunding*. Ini termasuk menetapkan aturan, mendefinisikan tanggung jawab dan tugas peserta, dan memantau kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Peran OJK sangat

²⁰ Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Keuangan

penting dalam memastikan integritas dan transparansi kegiatan investasi serta menjaga kepentingan investor dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.²¹

Singkatnya, OJK yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan investasi *crowdfunding*. Tanggung jawabnya mencakup menetapkan aturan kelembagaan, menegakkan kepatuhan, dan mengawasi peserta untuk menciptakan lingkungan yang diatur dengan baik dan aman untuk kegiatan *crowdfunding* di Indonesia. *Securities Crowdfunding* mempunyai pengertian sebagai masyarakat/investor membeli melalui suatu platform dengan mendapatkan sejumlah saham pada perusahaan tertutup (perusahaan kecil) dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di Indonesia, *Securities Crowdfunding* mendapatkan landasan hukum dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Istilah *equity crowdfunding* tampak ditegaskan dalam POJK tersebut, sehingga istilah *equity crowdfunding* (ECF) memperoleh landasan yuridis.²²

Investasi *crowdfunding*, khususnya *Securities Crowdfunding*, di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan pengoperasian platform

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

crowdfunding yang tepat. Berikut ini adalah peraturan utama terkait investasi crowdfunding di Indonesia²³:

1. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016: Peraturan ini fokus pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Ini memberikan panduan untuk *platform peer-to-peer lending* (P2P *lending*), yang merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.
2. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018: Peraturan ini terkait dengan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Ini mencakup berbagai aspek inovasi keuangan digital dan bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan layanan keuangan inovatif di Indonesia.
3. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018: Peraturan ini secara khusus membahas layanan *crowdfunding* melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, yang dikenal dengan *Equity Crowdfunding*. Ini memberikan pedoman dan persyaratan untuk platform yang menawarkan layanan *crowdfunding* berbasis ekuitas.
4. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020: Peraturan ini merupakan versi terbaru dari peraturan sebelumnya (No. 37/POJK.04/2018). Ini lebih lanjut mendefinisikan dan mengatur layanan *crowdfunding* ekuitas melalui penawaran saham berbasis

²³ Zahra Al-Hadda, Peraturan Prinsip Pengungkapan Dalam.. *Op.Cit*, hlm. 18.

teknologi informasi. Peraturan ini mengkategorikan berbagai jenis layanan crowdfunding dan memberikan pedoman khusus untuk masing-masing jenis. *Peer-to-peer lending* (P2P lending) diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016, sedangkan crowdfunding berbasis ekuitas diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2018 (diperbarui dengan No.57/POJK.04/2020).

5. Peraturan OJK No.16/POJK.04/2021: Peraturan ini merupakan versi terbaru dari peraturan sebelumnya (No. 57/POJK.04/2020). Ini lebih lanjut mendefinisikan dan mengatur layanan Securities crowdfunding melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengkategorikan berbagai jenis layanan crowdfunding dan memberikan pedoman khusus untuk masing-masing jenis.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) adalah organisasi dan asosiasi resmi P2P lending atau platform pendanaan online berbasis teknologi di Indonesia. Memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Banyak platform berfungsi sebagai perantara untuk proses pendanaan dan pinjaman dalam asosiasi ini. Peraturan P2P *lending* didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) POJK No.77/POJK.01/2016. Peraturan ini menetapkan batas maksimum 2 miliar Rupiah untuk total penyaluran pinjaman dan mensyaratkan kepatuhan terhadap persyaratan khusus yang diatur dalam peraturan.

Sebaliknya, layanan *crowdfunding* ekuitas (EC) relatif baru di Indonesia, dan peraturan yang mengaturnya masih dalam tahap awal implementasi. OJK telah memperkenalkan peraturan yang serupa dengan pasar modal, namun proses implementasinya lebih disederhanakan. Peraturan ini menentukan lembaga pendukung, orientasi permodalan, tujuan, dan ruang lingkup investor. Entitas penerima modal disebut sebagai Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 POJK No.16/POJK.04/2021. Peraturan tersebut secara khusus berfokus pada layanan *crowdfunding* yang disediakan oleh badan hukum Indonesia, disebut sebagai Penyelenggara, yang bertanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan *crowdfunding*.²⁴

B. Securities Crowdfunding

Securities Crowdfunding merupakan bentuk penghimpunan dana dengan memberikan kepemilikan atau saham sebagai imbalan atas dana yang dihimpun. *Securities Crowdfunding* adalah bagian dari *crowdfunding*. Sedangkan *Crowdfunding* adalah proses penghimpunan dana public kepada masyarakat secara umum.²⁵ *Securities Crowdfunding* adalah pembiayaan berbasis ekonomi digital yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena model *crowdfunding* yang bersifat ekuitas. *Securities Crowdfunding* adalah model keuangan yang baru dan inovasi ekonomi digital yang memberikan transparansi penggalangan dana dan memiliki penyesuaian

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kazem Mochkabad Khoramchahi, “*Equity Crowdfunding Essays about the Scientific Development and the Investor Perspective*”, Wuppertal, Germany Springer, 2020.

modal minimum dan keuntungan yang diarahkan pada berbagai kelompok masyarakat.²⁶

Securities Crowdfunding yang ideal seharusnya menampilkan objek investasi potensial yang terbuka dengan berbagai informasi bagi investor *crowdfunding*, artinya setiap platform harus berani mengevaluasi bisnisnya terlebih dahulu, terutama berdasarkan rencana bisnis, presentasi singkat, video, dan deskripsi proyek, termasuk menyediakan papan informasi tentang keputusan investasi. dan transparansi.²⁷

Securities Crowdfunding adalah cabang dari pasar modal yang menempatkan pihak swasta sebagai penyelenggara dan diatur secara ketat. Sama seperti cabang yang ada telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, mekanisme SCF telah melakukan penyesuaian hukum dan peraturan untuk menjembatani dua motif utama yaitu antara dorongan sosial dan kebutuhan finansial untuk berinvestasi dalam 'sekuritas swasta' melalui mekanisme *Securities Crowdfunding*.²⁸ SCF membuat cara baru untuk berinteraksi antara sistem keuangan dan ruang sosial yang melibatkan lingkungan teknologi baru dengan sistem nilai sosio-ekonomi baru.

Perluasan definisi SCF lebih menekankan pada ekosistem dan interaksi antara kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, yaitu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Simon Kleinert, Christine Volkmann, Marc Grünhagen. "Third-party signals in equity crowdfunding: the role of prior financing". *Small Business Economics*, Vol. 54, No. 1, 2020, hlm. 341-365.

²⁸ David M. Freedman, Matthew R. Nutting. *Equity crowdfunding for investors: A guide to risks, returns, regulations, funding portals, due diligence, and deal terms*. (US: John Wiley & Sons. 2015), hlm. 243.

pengusaha, investor, dan platform atau penyelenggara, masing-masing dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. *Securities Crowdfunding* mirip dengan Initial Public Offering (IPO), namun sebagai alternatif pembiayaan *Securities Crowdfunding* menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.

Menurut Pasal 4 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021, emiten dalam Urun Dana di Pasar Modal harus memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain memiliki lebih dari 300 pemegang saham dan maksimal nilai saham yang ditawarkan melalui SCF, modal disetor tidak lebih dari 30 miliar Rupiah dalam jangka waktu 12 bulan. Setiap operasi atau platform bertindak sebagai penjamin emisi dalam proses ini. Pelaksanaan Penyelenggara ditentukan selama masa penawaran saham, yaitu paling lama 45 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 peraturan tersebut. Emiten dilarang membatalkan penawaran sahamnya sampai dengan berakhirnya masa penawaran saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Dalam hal kualifikasi investor, Pasal 56 Ayat 3 mengatur bahwa investor yang membeli saham Emiten melalui platform crowdfunding ekuitas harus berbadan hukum dengan pendapatan tahunan sampai dengan 500 juta Rupiah. Mereka diizinkan untuk membeli saham EC hingga maksimal 5% dari total pendapatan mereka per tahun. Investor yang berpenghasilan lebih dari 500 juta Rupiah per tahun dapat membeli saham maksimal 10% dari total pendapatannya per tahun.

Pasal 58 peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi penanam modal. Disebutkan bahwa investor dapat membatalkan rencana pembelian sahamnya melalui platform crowdfunding ekuitas dalam waktu 48 jam setelah pembelian saham dan sebelum penyelesaian transaksi melalui Penyelenggara.

Selain itu, pembaruan peraturan dalam Pasal 72 dan Pasal 73 ayat 1 POJK No. 16/POJK.04/2021 menekankan prinsip dasar perlindungan pengguna, antara lain transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Penyelenggara wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan terkait Layanan Urun Dana sebagaimana diatur dalam peraturan.

Secara ringkas, pasal-pasal POJK No. 16/POJK.04/2021 tersebut menguraikan tentang ketentuan bagi emiten, jangka waktu penawaran saham, kualifikasi investor, perlindungan hukum bagi investor, dan prinsip-prinsip perlindungan pengguna dalam kegiatan *crowdfunding* ekuitas di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan pengguna dalam proses *crowdfunding*.²⁹

Pasal 5 dan Pasal 6 No.16/POJK.04/2021 menjelaskan tentang perizinan dan penawaran SCF yang berbeda dengan penawaran umum sebagaimana diatur dalam UUPM dan penyelenggaranya harus terdaftar

²⁹ Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2020

sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan urusan di bidang komunikasi dan informatika.³⁰

POJK terbaru No. 16/POJK.04/2021 tentang prinsip keterbukaan hanya mengacu pada laporan emiten dengan sedikit tambahan detail. Pasal 50 (1) Laporan tahunan kepada penyelenggara paling lambat enam bulan setelah tahun buku Emiten berakhir. Pasal 50 (2) mewajibkan Penyelenggara memuat laporan tahunan Emiten pada situs web Penyelenggara. Sedangkan penyampaian laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Penyelenggara. Perubahan ketentuan untuk laporan yang sebelumnya hanya 1 (satu) kali laporan, kini menjadi 3 (tiga) kali laporan tahunan serta laporan tengah tahun, tahunan, dan insentif. Pasal 53 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib menggunakan standar akuntansi keuangan yang paling rendah untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

C. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan (*disclosure*) adalah istilah yang sering digunakan dalam hukum pasar modal. Ini adalah panduan umum yang menuntut bahwa perusahaan yang terdaftar, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang yang berlaku harus memberikan informasi yang tepat waktu kepada masyarakat tentang semua informasi penting mengenai

³⁰ Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021.

perusahaan atau efeknya yang dapat mempengaruhi keputusan investor terhadap efek tersebut dan/atau harga efek tersebut. Dengan prinsip keterbukaan ini, diharapkan adanya transparansi dan keadilan dalam pasar modal, sehingga para pemodal dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan terinformasi dengan baik.³¹

Keterbukaan informasi adalah salah satu karakteristik penting dalam pasar modal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip keterbukaan. Hal ini dilakukan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha perusahaan, baik dari segi keuangan, manajemen produksi, maupun hal-hal lain yang relevan.

Selama beroperasi, emiten dan perusahaan publik akan melakukan berbagai tindakan korporasi (*Corporate Action*), seperti pembagian dividen, penerbitan saham bonus, dan sebagainya. Semua bentuk aksi korporasi ini juga harus diinformasikan secara terbuka kepadamasyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, para investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai perusahaan tersebut, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan berdasarkan fakta yang jelas.

D. Tujuan Prinsip Keterbukaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek telah mengeluarkan peraturan yang mengatur agar emiten dan perusahaan publik tetap mematuhi

³¹ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

prinsip keterbukaan dalam melaksanakan aksi korporasi mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam rangka menjaga transparansi dan keadilan dalam pasar modal, OJK dan Bursa Efek mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk secara aktif menginformasikan dan mengkomunikasikan aksi korporasi yang mereka lakukan kepada masyarakat. Dengan demikian, para pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, pemasok, dan pihak lain yang terkait dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah adanya informasi yang disembunyikan atau disalahartikan, sehingga pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten dan perusahaan publik. Dengan demikian, kerugian bagi pemangku kepentingan dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap pasar modal dapat terjaga.³² Prinsip keterbukaan merupakan suatu panduan umum yang mewajibkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu mengenai seluruh informasi material mengenai perusahaan atau efeknya yang dapat mempengaruhi keputusan investor terhadap efek tersebut atau harga efek tersebut. Informasi atau fakta material merujuk pada informasi

³² Hamrud M. Balfas. “*Hukum Pasar Modal Indonesia*”. Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm. 23.

atau fakta yang penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa efek dan/atau keputusan investor, calon pembeli, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap informasi atau fakta tersebut. Mengenai perusahaan terbuka adalah perusahaan publik dan telah melakukan penawaran umum hal tertera dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan LK nomor IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, angka 1 huruf a.³³

Prinsip keterbukaan merupakan masalah yang sangat penting dalam pasar modal dan juga menjadi inti dari jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan mengenai fakta material menjadi jiwa pasar modal karena didasarkan pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya informasi yang diperlukan bagi para investor. Dengan adanya keterbukaan, investor dapat memperoleh bahan pertimbangan yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional dalam melakukan pembelian atau penjualan saham.

Prinsip keterbukaan ini memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tentang perusahaan atau efeknya tersedia secara transparan kepada para investor. Dengan demikian, investor dapat melakukan analisis dan evaluasi yang tepat terhadap potensi investasi dan risiko yang terkait. Dengan memiliki akses yang memadai terhadap informasi material, investor

³³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin.. “*Pasar Modal di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*”. Salemba 4, 2009, hlm. 90.

dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan mendukung efisiensi pasar modal.

Dalam konteks ini, prinsip keterbukaan menjadi fondasi yang kuat bagi pasar modal, karena melalui keterbukaan tersebut, tercipta kepercayaan, transparansi, dan adanya perlindungan bagi para pemangku kepentingan. Para investor dapat memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, dan dapat membuat keputusan investasi yang didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang perusahaan dan efek yang diperdagangkan.³⁴

Tujuan utama dari prinsip keterbukaan adalah menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di pasar modal. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, investor dapat melakukan perdagangan efek secara transparan, adil, dan bijaksana. Keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam menciptakan pasar efisien. Tanpa adanya kewajiban keterbukaan, akan sulit untuk mencapai pasar yang efisien. Jika informasi tidak diungkapkan secara transparan atau terdapat kesenjangan dalam akses informasi antara investor, maka investor mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang cerdas. Hal ini dapat mengganggu kesetaraan informasi di pasar, sehingga mengurangi efisiensi pasar.³⁵

Dalam kasus di mana informasi hanya tersedia bagi pihak-pihak tertentu dan tidak tersedia untuk publik secara umum, hal tersebut dapat

³⁴ *Ibid*, hlm. 98.

³⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti., "Hukum Pasar Modal Indonesia". Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 68.

menciptakan ketidakadilan dan merugikan investor lainnya. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik seperti itu dan memastikan bahwa informasi material tersedia untuk semua investor secara adil dan merata. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, pasar modal dapat beroperasi dengan lebih efisien. Para investor dapat mengandalkan informasi yang tersedia secara terbuka untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Keterbukaan juga menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan meningkatkan likuiditas serta integritas pasar. Dengan demikian, prinsip keterbukaan memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan efisiensi pasar modal.³⁶

Keterbukaan, sebagai jiwa dari Pasar Modal, memberikan peluang bagi para investor untuk membuat keputusan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Keterbukaan dalam transaksi efek melibatkan pengungkapan seluruh informasi mengenai kondisi usaha perusahaan, termasuk aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan yang berencana melakukan emisi saham di bursa.

Terdapat setidaknya tiga fungsi utama dari prinsip keterbukaan dalam pasar modal:³⁷

1. Fungsi Informasi: Keterbukaan memastikan bahwa investor memiliki akses yang adil dan merata terhadap informasi yang relevan mengenai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan. Ini

³⁶ *Ibid*, hlm. 71.

³⁷ Bismar Nasution, “Keterbukaan dalam Pasar Modal, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, hlm. 6.

memungkinkan investor untuk melakukan analisis dan evaluasi yang komprehensif terhadap potensi investasi, risiko, dan kinerja perusahaan.

2. Fungsi Kepercayaan: Prinsip keterbukaan menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk investor, dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan secara transparan dan akurat. Ini membantu membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dan investor, yang pada gilirannya meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar.

3. Fungsi Pengawasan: Keterbukaan juga berperan dalam menjaga integritas pasar dan melindungi investor dari praktik penipuan atau manipulasi. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka, regulator dan pihak berwenang dapat memantau dan mengawasi aktivitas pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan.

Secara keseluruhan, prinsip keterbukaan dalam pasar modal berfungsi untuk memberikan akses informasi yang adil, membangun kepercayaan, dan melindungi investor. Dengan adanya keterbukaan, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, pasar dapat beroperasi dengan lebih efisien, dan integritas pasar dapat terjaga.

Integritas pelaku pasar dapat diukur melalui aspek keterbukaan dalam menjalankan kewajiban transparansi sebagai salah satu prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) dalam

menjalankan usaha perusahaan. Dalam kerangka tanggung jawab perusahaan terkait perlindungan investor, investor membutuhkan informasi yang material dan relevan tentang perusahaan untuk melindungi hak-hak mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang dan tanggung jawab yang besar oleh Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Prinsip keterbukaan berperan penting dalam melindungi kepentingan para pemangku saham dan juga mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang membutuhkannya di Pasar Modal. Dengan adanya keterbukaan, perusahaan diharapkan untuk secara jujur dan transparan menyampaikan informasi yang material kepada investor dan publik secara umum. Hal ini membantu menjaga integritas pasar dan memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka memiliki akses yang adil dan merata terhadap informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan investasi.³⁸

Melalui pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, prinsip keterbukaan dapat diimplementasikan dengan efektif. OJK bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pelaku pasar mematuhi kewajiban transparansi dan memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada investor. Dengan demikian, prinsip keterbukaan dalam pasar modal tidak hanya melindungi kepentingan para pemain saham, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang membutuhkannya.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 10.

³⁹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, “*Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Semarang, 2001, hlm. 8-9.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk memastikan keterbukaan informasi kepada investor atau publik adalah melalui keharusan penyediaan prospektus dalam proses penawaran umum suatu perusahaan. Prospektus adalah dokumen yang berisi informasi lengkap dan akurat tentang perusahaan yang melakukan penawaran umum, termasuk informasi mengenai kegiatan usaha, struktur perusahaan, keuangan, risiko, dan informasi lain yang relevan.

Dalam praktek pasar modal, terkadang terdapat kasus di mana prospektus yang disampaikan tidak benar dalam menyajikan informasi. Hal ini bisa terjadi jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penyampaian informasi yang dapat menyesatkan investor atau publik.⁴⁰

Pihak yang bertanggung jawab atas prospektus yang menyesatkan adalah setiap pihak yang terlibat dalam menawarkan atau menjual efek tersebut dengan menggunakan prospektus yang tidak akurat atau menyesatkan. Hal ini mencakup perusahaan yang menerbitkan prospektus, direksi perusahaan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan dan penyebaran prospektus kepada investor.

Penyediaan prospektus yang jujur, akurat, dan lengkap adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan penawaran umum. Hal ini penting untuk memberikan kepastian kepada investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan serta membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi yang informasional.

⁴⁰ *Ibid.*

Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan dalam penyajian prospektus yang menyesatkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi dan tindakan hukum yang sesuai. Tujuan dari prospektus adalah untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap informasi kepada investor, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang perusahaan yang ditawarkan.⁴¹

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam mekanisme pasar modal dimulai sejak perusahaan memasuki tahap pra pencatatan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang terdiri dari prospektus awal dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Prospektus awal berisi informasi yang relevan mengenai perusahaan dan penawaran umum yang akan dilakukan.

Selain itu, terdapat banyak ketentuan kewajiban keterbukaan yang harus dipatuhi oleh emiten atau perusahaan publik. Prinsip keterbukaan merupakan fokus utama dalam hukum pasar modal, karena perannya dalam menyediakan informasi yang cukup dan akurat bagi investor, pemegang saham, dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi.

Melalui keterbukaan yang diwajibkan, investor dan pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menganalisis potensi investasi, mengevaluasi risiko, dan membuat keputusan yang rasional.

⁴¹ Tavaniya dan Yulia Qamariyanti, "Hukum Pasar Modal Indonesia". Op.Cit. hlm 45.

Keterbukaan juga membantu memastikan adanya transparansi dalam pasar modal, sehingga para pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi material.

Keterbukaan tidak hanya terbatas pada tahap pra pencatatan pendaftaran, tetapi juga berlanjut selama perusahaan tercatat di bursa efek. Emiten atau perusahaan publik harus secara berkala mengungkapkan informasi yang material mengenai kondisi keuangan, operasional, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan investor.

Dengan demikian, prinsip keterbukaan merupakan pondasi penting dalam pasar modal yang bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup dan akurat kepada para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan terinformasi.⁴²

Dalam pasar modal, ketentuan tentang ketidakbenaran informasi atau informasi yang menyesatkan terjadi ketika terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau jika informasi yang diterima oleh investor menciptakan kondisi yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan atau disclosure dalam bentuk pernyataan yang menyesatkan harus bertanggung jawab secara hukum.

Salah satu masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah terkait dengan penyampaian informasi pada saat penawaran umum melalui prospektus. Pelanggaran sering terjadi dalam

⁴² Munir Fuady, *"Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 52.

bentuk misleading statement atau informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat mencakup penyajian informasi yang tidak akurat, penekanan yang berlebihan pada aspek positif tanpa menyebutkan risiko yang ada, atau penyembunyian informasi yang penting.⁴³

Dalam kasus-kasus seperti ini, pelanggaran prinsip keterbukaan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Investor yang dirugikan oleh informasi yang menyesatkan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan yang menerbitkan prospektus, direksi perusahaan, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyampaian informasi yang tidak akurat.

Pengawas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan adanya transparansi dan integritas dalam pasar modal.⁴⁴

Dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan, diharapkan dapat mendorong perusahaan dan pihak-pihak terkait untuk mematuhi kewajiban mereka dalam menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan kepada investor. Ini akan memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar modal, dan melindungi hak-hak investor dalam pengambilan keputusan investasi.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Inda Rahadian, “*Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, hlm 11.

Dalam pasar modal pengertian tentang Transparansi atau asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 No. 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan asas keterbukaan, yaitu:⁴⁵

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”.

Selain itu, dalam Pasal 1 No. 7 Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan informasi atau fakta material yaitu sebagai berikut:⁴⁶

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.”

Bentuk transportasi adalah melalui laporan kepada Bapepam-LK (istilah dulu) sekarang pelaporan transparansi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 85

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁶ *Ibid.*

UUPM. Prinsip keterbukaan juga merupakan kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (1): “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.” Prinsip keterbukaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam tiga tahap, antara lain pada saat penawaran umum (*primary market level*), perdagangan surat berharga di pasar sekunder (*secondary market level*), dan pengungkapan laporan yang wajib disampaikan tepat waktu (*timely disclosure*).⁴⁷

Selain itu Melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan publik untuk memberikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa keuangan.⁴⁸

Emiten diwajibkan melakukan pemberitahuan Fakta Material kepada masyarakat umum. fakta material tersebut paling sedikit memuat tentang:

1. Tanggal kejadian;
2. Jenis informasi atau fakta material;
3. Uraian informasi atau fakta material; dan
4. Dampak kejadian informasi atau fakta material.

⁴⁷ M Irsan Nasarudin, “Prinsip keterbukaan Oleh Perusahaan Publik,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 18, no. 3, 2017, hlm 248–253.

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015.

Tahap pertama dalam Prinsip Keterbukaan mengacu pada penawaran umum atau pasar perdana. Prinsip Keterbukaan ini terjadi ketika sebuah perusahaan atau calon emiten memasuki proses *go public* atau pra-penerbitan. Pada tahap pra emisi, calon emiten wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftaran kepada OJK.⁴⁹ Proses penawaran umum membutuhkan dokumen penting yang menjadi acuan bagi investor yang disebut sebagai prospektus. Prospektus digunakan sebagai informasi bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Prinsip Keterbukaan ini akan berdampak positif bagi investor untuk dapat mengetahui semua informasi atas fakta material yang diketahui benar dan tidak menyesatkan.⁵⁰

Dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka penyampaian pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk meliputi⁵¹:

- a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

⁴⁹ Inda Rahadian, “*Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia*”, Op.cit, hlm. 120.

⁵⁰ Nabil Abduh Hilabi, “*Prinsip keterbukaan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Penawaran Umum di Pasar Modal*”, Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 76.

⁵¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PJOK.04/2017.

- b. Prospektus;
- c. Prospektus Ringkas;
- d. Prospektus Awal (jika ada); dan
- e. Dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

Sedangkan pengertian Prospektus, Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal diatur dalam ketentuan umum POJK yaitu⁵²:

- i) Prospektus adalah setiap informasi tertulis yang berkaitan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- ii) Prospektus Ringkas merupakan ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- iii) Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

⁵² *Ibid.*

Tahap kedua adalah setelah emisi melakukan pasar perdana. Pada tahap ini, Perusahaan Terbuka atau Emiten wajib menyampaikan informasi perusahaan dengan membuat antara lain⁵³:

- i) Laporan Berkala;
- ii) Laporan Tahunan;
- iii) Laporan Tengah Tahun; dan
- iv) Laporan Insiden.

Tahap ketiga mengacu pada laporan peristiwa penting secara tepat waktu atau pengungkapan informasi secara tepat waktu. Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 mengatur kewajiban keterbukaan bagi setiap Direktur atau Dewan Komisaris untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas saham perusahaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

E. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memaksa pihak- pihak tertentu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar tunduk pada hukum negara. Hal ini juga melibatkan ancaman sanksi yang bertujuan untuk mengintimidasi pelanggar hukum. Sasongko menyatakan bahwa perlindungan hukum melibatkan penggunaan lembaga dan instrumen hukum untuk memberikan

⁵³ Anthon Nainggolan, “Prinsip Prinsip keterbukaan (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis”, No. 1, 2016: hlm 267–278.

perlindungan kepada individu atau entitas melalui pembentukan undang-undang yang menetapkan hak dan kewajiban, serta pelaksanaan peraturan tersebut.⁵⁴

Negara memiliki peran penting dalam melindungi kepemilikan dan keamanan warga negaranya dari pelanggaran dan serangan oleh warga negara lain. Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang dapat diidentifikasi:

1. Perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakatnya: Negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman, bahaya, atau pelanggaran yang dapat merugikan mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan fisik, penipuan, diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya;
2. Jaminan atas kepastian hukum dari pemerintah terkait hak-hak negara: Warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi secara adil dan setara. Ini termasuk hak properti, hak kontrak, hak privasi dan hak-hak konstitusional lainnya; dan
3. Adanya sanksi bagi pelanggar: Untuk menjaga ketertiban dan keadilan, negara harus memberlakukan sanksi terhadap individu

⁵⁴ I Putu Gede Ary Suta, "Menuju Pasar Modal Modern", Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000, hlm. 91.

atau entitas yang melanggar hukum. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman pidana, atau tindakan perdata yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang efektif, negara juga harus menyediakan akses ke sistem peradilan yang independen, transparan, dan adil, di mana sengketa dapat diselesaikan dengan jujur dan obyektif. Hal ini memastikan bahwa warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan dapat mencari pemulihan atau ganti rugi jika hak-hak mereka dilanggar.⁵⁵

Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk menjalankan peran aktif dalam melindungi warga negaranya dan memberikan jaminan atas kepastian hukum, serta memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum.⁵⁶

Perlindungan investor adalah istilah luas yang mencakup perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mencegah dan menghukum berbagai bentuk pelanggaran. Dalam konteks kegiatan bisnis dan ekonomi, khususnya di pasar modal, perlindungan investor melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain emiten, investor, penyelenggara, dan lembaga penunjang. Tujuannya adalah untuk

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 92.

menetapkan kerangka kerja yang memastikan hak dan kepentingan investor terlindungi secara memadai.⁵⁷

Di bidang pasar modal, perlindungan investor merupakan aspek penting yang diatur oleh undang-undang dan peraturan sekuritas tertentu. Undang-undang ini berfungsi sebagai alat kebijakan untuk memastikan perlindungan investor yang kuat dan selaras dengan dinamika pasar saham yang berkembang. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong transparansi, keadilan, dan integritas di pasar modal, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

Perlindungan hukum bagi investor biasanya mencakup berbagai dimensi, seperti:

1. Persyaratan pengungkapan: Peraturan mengamanatkan penerbit untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan akurat mengenai kesehatan keuangan, operasi bisnis, dan faktor risiko mereka. Ini memastikan investor memiliki akses ke informasi yang komprehensif untuk membuat keputusan investasi yang tepat.
2. Larangan praktik penipuan: Undang-undang melarang aktivitas penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dan bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merugikan kepentingan investor.

⁵⁷ Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999, hlm. 9.

3. Pendidikan dan kesadaran investor: Langkah-langkah diambil untuk mempromosikan pendidikan dan kesadaran investor, memungkinkan investor untuk memahami risiko, imbalan, dan hak yang terkait dengan investasi mereka. Ini memberdayakan investor untuk membuat pilihan investasi yang bijaksana.
4. Pemulihan investor dan penyelesaian perselisihan: Mekanisme dibuat untuk mengatasi keluhan dan menyelesaikan perselisihan antara investor dan emiten. Ini mungkin melibatkan arbitrase, mediasi, atau akses ke sistem peradilan yang adil dan efisien.
5. Pengawasan dan penegakan peraturan: Otoritas pengatur memainkan peran penting dalam memantau aktivitas pasar, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengambil tindakan penegakan terhadap pelanggar. Ini membantu menjaga integritas pasar dan mencegah potensi pelanggaran.

Penting bagi kerangka perlindungan investor untuk beradaptasi dengan lanskap pasar modal yang berubah, mengingat kemajuan teknologi, integrasi pasar global, dan instrumen investasi yang muncul. Tinjauan rutin dan pembaruan peraturan diperlukan untuk mengatasi tantangan baru dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor dalam lingkungan pasar yang berkembang.⁵⁸

⁵⁸ La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. . “*What works in securities laws?*” *Journal of Finance*, 2006, No. 61. hlm 1–32.

Regulasi sekuritas berperan penting dalam memastikan perlindungan investor, khususnya dalam menanggapi isu jaminan keamanan investasi. Hal ini menjadi sangat penting dengan munculnya *Securities Crowdfunding* (SCF) sebagai inovasi keuangan yang melayani pengusaha kecil dan masyarakat umum. Munculnya internet telah menciptakan peluang untuk penggalangan dana yang relatif murah dan telah muncul sebagai alternatif yang layak untuk perusahaan rintisan di negara-negara di mana permintaan publik diizinkan tanpa memerlukan prospektus yang mahal.⁵⁹

Dengan pertumbuhan SCF, peraturan sekuritas telah diadaptasi untuk mengatasi tantangan dan risiko khusus yang terkait dengan bentuk crowdfunding ini. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar sambil mendorong pertumbuhan pilihan pembiayaan yang inovatif dan inklusif untuk usaha kecil.

Dengan menerapkan peraturan sekuritas, otoritas berupaya memastikan bahwa platform dan penerbit SCF mematuhi standar dan persyaratan pengungkapan tertentu. Peraturan ini biasanya mencakup⁶⁰:

- a. Kriteria kelayakan: Menetapkan kriteria kelayakan untuk emiten dan investor yang berpartisipasi dalam kampanye SCF. Ini dapat mencakup persyaratan terkait kondisi keuangan, model bisnis, dan rekam jejak emiten, serta kesesuaian dan batasan investasi untuk investor ritel.

⁵⁹ Lars Hornuf, Matthias Schmitt, "Success and Failure in Equity Crowdfunding," CESifo DICE Report 14, no. 2 2016, hlm. 16–22.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 23.

b. Persyaratan pengungkapan: Mewajibkan emiten untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan tentang bisnis, keuangan, risiko, dan penggunaan dana mereka. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

c. Pendaftaran dan pengawasan platform: Mengatur platform SCF dan mengamankan pendaftaran mereka dengan otoritas pengatur. Ini memastikan bahwa platform beroperasi dalam kerangka hukum yang ditentukan, mempertahankan standar yang sesuai, dan memfasilitasi transaksi yang adil dan transparan.

d. Edukasi investor dan peringatan risiko: Mempromosikan inisiatif edukasi investor untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan investasi SCF. Ini termasuk memberikan peringatan risiko dan materi pendidikan untuk membantu investor memahami potensi imbalan dan keterbatasan berinvestasi di startup melalui platform SCF.

Penting bagi peraturan sekuritas untuk mencapai keseimbangan antara memfasilitasi akses ke modal untuk usaha kecil dan melindungi investor dari potensi risiko. Pemantauan dan penilaian berkelanjutan terhadap peraturan ini diperlukan untuk beradaptasi dengan tren pasar yang berkembang dan kemajuan teknologi sambil memastikan ekosistem investasi yang adil dan transparan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam SCF.

Investor harus berhati-hati dan menghindari melakukan investasi berisiko atau tidak realistis di perusahaan tertentu. Selain itu, perlindungan investor dipastikan melalui kepatuhan terhadap prinsip kejelasan dan keterbukaan. Perusahaan wajib memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang proyek yang sedang berjalan, termasuk deskripsi dan nilainya, kepada investor. Sejauh mana jaminan perlindungan hukum dapat dilaksanakan juga ditentukan oleh pengungkapan laporan keuangan secara periodik.

Pentingnya perlindungan investor diakui dan ditekankan dalam peraturan yang dibentuk oleh lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Badan pengatur ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas pasar dan meminimalkan risiko sistemik. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan modal, memantau keamanan investasi, mengawasi praktik manajemen risiko, dan menilai kesehatan keuangan perusahaan.⁶¹

Peran lembaga pengawas ini sangat penting dalam menegakkan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar keuangan. Mereka bekerja untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik investasi yang adil dan transparan, memberi investor perlindungan yang diperlukan dan pengawasan peraturan.

⁶¹ Dian Purnama Anugerah and Masitoh Indriani, “Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2018, hlm. 1.

Singkatnya, investor harus berhati-hati dalam keputusan investasi mereka, sementara perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif. Pelaporan keuangan secara berkala berperan penting dalam memastikan jaminan perlindungan hukum. Lembaga pengawas keuangan seperti OJK memainkan peran penting dalam menegakkan peraturan, memantau stabilitas pasar, dan menjaga kepentingan investor.⁶²

Ketidakhadiran aturan yang mengatur kewajiban prinsip keterbukaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *Securities Crowdfunding* (SCF) dapat berdampak pada perlindungan investor yang lemah. Perlindungan investor juga memiliki kaitan dengan perlindungan investor yang merupakan pengguna layanan SCF. Regulasi mengenai SCF seharusnya merujuk kepada hak Pemodal sesuai dengan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Pasar modal tahun 1995. Pada tingkat teknis, kurangnya keterbukaan informasi juga tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan), yang diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 5.⁶³

Dalam konteks ini, kekurangan aturan yang mengatur prinsip keterbukaan dalam regulasi SCF dapat memberikan celah bagi praktik-

⁶² *Ibid*, hlm. 2-4.

⁶³ Ina Rahadiyan, “Aspek Hukum dan Tantangan Pengaturan Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi UMKM”, Makalah Presentasi Seminar“, Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum: Peluang dan Tantangan Ke Depan”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 28 Desember 2019.

praktik yang merugikan investor. Tanpa adanya kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada investor, risiko penyalahgunaan dan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan SCF dapat meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan kerentanan bagi investor, terutama Pemodal, yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

Selain itu, regulasi yang mengatur perlindungan investor dalam sektor jasa keuangan juga memiliki relevansi dengan SCF. Prinsip-prinsip perlindungan Pemodal, seperti keadilan, keamanan, dan transparansi, seharusnya juga diterapkan dalam lingkungan SCF. Namun, dalam praktiknya, ketidacukupan keterbukaan informasi dalam SCF tidak selalu memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan Perlindungan Pemodal Jasa Keuangan OJK. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Pemodal dalam konteks SCF masih perlu diperkuat dan diperbaiki.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan investor dan Pemodal dalam SCF, penting untuk mengadopsi aturan yang jelas mengenai prinsip keterbukaan informasi. Regulasi harus memastikan bahwa informasi yang relevan dan memadai disediakan kepada investor, termasuk Pemodal, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang informan dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Peningkatan perlindungan investor dan Pemodal dalam SCF juga dapat dilakukan dengan memperkuat

implementasi peraturan yang mengatur perlindungan Investor dalam sektor jasa keuangan secara umum.⁶⁴

F. Securities Crowdfunding dalam Pandangan Islam

Pasar modal dalam perspektif syariah biasa disebut dengan pasar modal syariah yang menganut prinsip-prinsip keuangan Syariah dan dalam islam. Pasar modal Islam melarang keras kegiatan ekonomi yang melibatkan riba, perjudian, spekulasi.⁶⁵ Pasar modal Islam mempunyai kelebihan di bandingkan dengan pasar modal konvensional. Di Indonesia, yang sebagai masyarakat nya adalah muslim, negara telah mendapatkan pengenalan berbagai instrumen pasar modal yang dirancang khusus untuk keuangan syariah, seperti saham dan obligasi syariah. Instrumen ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 yang mengatur tentang mekanisme pasar modal syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman komprehensif untuk memastikan bahwa pasar modal syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁶

Surat berharga syariah mencakup peraturan di pasar modal yang mewajibkan pengelola perusahaan dan penawaran mereka untuk mematuhi prinsip syariah berdasarkan ajaran Islam, yang dituangkan oleh DSN-MUI melalui fatwa. Peraturan ini memastikan bahwa sekuritas yang diterbitkan di pasar sejalan dengan standar etika dan moral yang ditetapkan oleh

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Anna Nurlita, “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”. Kutubkhanah, Vol.17, No. 1, 2015, hlm. 1–20.

⁶⁶ Ulfah Nur Afyah, Moch Mahbub Analisis, “Fatwa DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syarian Di Bidang Pasar Modal”. Al-Muamalat, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 83–98.

Syariah Islam. Peraturan dan pedoman yang mengatur tentang pasar modal syariah ini terutama berpedoman pada ketentuan dan fatwa terkait penjualan efek syariah, yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. Regulasi tersebut mencakup berbagai jenis efek, seperti saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan efek lainnya yang menganut prinsip syariah. Pedoman ini memastikan bahwa pasar modal Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan agama Syariah.

Dalam hal ini Prinsip keterbukaan sesuai dengan prinsip Syariah MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengklarifikasi bahwa informasi yang transparan mengenai jual beli efek dapat diperoleh melalui pengungkapan perusahaan dan informasi yang diberikan oleh badan pengatur seperti Bapepam (sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan). Prinsip-prinsip syariah di pasar modal dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam proses transaksi. Prinsip-prinsip ini berkontribusi untuk membangun sistem mekanisme pasar yang adil dan memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif oleh otoritas pasar modal.⁶⁷

Implementasi *crowdfunding* syariah dalam produk perbankan syariah dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pembiayaan usaha mikro dan kecil, pembiayaan proyek infrastruktur, pembiayaan properti, dan lain sebagainya. Produk-produk perbankan syariah yang didasarkan pada

⁶⁷ Fadilla Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional". Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 45–56.

prinsip-prinsip kepatuhan syariah ini bertujuan untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi mereka yang ingin berinvestasi atau mendukung proyek dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam Penerapan *Securities Crowdfunding* sesuai dengan Ayat quran yang menjadi dasar dalam *Securities Crowdfunding* adalah surat Al Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa allah telah melarang riba dan menghalalkan Jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Konsep Penjualan kepemilikan dalam islam sudah dikenal oleh Indonesia melalui pasar saham yang dikumpulkan melalui Jakarta Islamic Index (JII), dimana dalam Jakarta Islamic Index adalah sekumpulan saham yang sesuai dengan prinsip Syariah.⁶⁸ Untuk memenuhi hukum Islam, penjualan indeks saham syariah mengharuskan perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsipnya. Kegiatan tersebut meliputi perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), riba (*riba*), dan perdagangan barang atau melakukan bisnis yang dianggap haram. Selain itu, perusahaan harus menghindari memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang secara inheren berbahaya. Kepatuhan terhadap pedoman ini memastikan bahwa saham-saham yang termasuk dalam indeks saham Syariah selaras dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam.

Menurut Pasal 18 No. 16/POJK.04/2021, sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang mempunyai nilai yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau tidak dapat dipisahkan (*syuyu'*) dari aset yang mendasari. Dalam menerbitkan sukuk, penyelenggara wajib memastikan bahwa sukuk tersebut telah memperoleh pernyataan kepatuhan syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal. Kepatuhan syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang

⁶⁸ IDX, "Indonesian Sharia Stock Index", 2023, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/> Diakses pada 20 Mei 2023, 18.00 WIB.

digariskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II 2018.⁶⁹ Fungsi kepatuhan Syariah adalah sebagai tugas pengawasan preventif dan memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pengoperasian berbagai entitas keuangan Islam seperti bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah *non-bank* (seperti sebagai koperasi jasa keuangan Islam), dan bahkan platform crowdfunding Islam. Ini memastikan bahwa entitas ini beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah dan mematuhi pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas Islam yang relevan. Kepatuhan syariah bertindak sebagai pelindung untuk menjaga integritas dan keaslian praktik keuangan Islam dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini sejalan dengan prinsip etika dan hukum Islam.



⁶⁹ Anisah Novitarani. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah”. *Al-Manahij: Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 251.

BAB III

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM *SECURITIES CROWDFUNDING* DAN PERLINDUNG NYA TERHADAP INVESTOR

A. Prinsip Keterbukaan dalam Mekanisme *Securities Crowdfunding* di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Price Waterhouse Cooper, mengeluarkan *Opacity Index* (indeks keburaman) yang mengukur tentang kekurangan sistem hukum dalam pasar modal di 35 negara.⁷⁰ Indonesia menempati peringkat ketiga dari tiga puluh lima negara dalam hal indeks *opacity*, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat *opaqueness* yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh penerapan prinsip keterbukaan yang kurang memadai di pasar modal Indonesia. Salah satu penyebab ketidakcukupan tersebut adalah belum adanya pengaturan yang detail mengenai prinsip keterbukaan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Selain itu, pelanggaran prinsip keterbukaan terus terjadi.⁷¹

Transparansi adalah karakteristik yang melekat pada pasar modal di seluruh dunia. Namun, patut diakui bahwa keterbukaan informasi ini juga membuat banyak perusahaan milik keluarga yang secara tradisional tertutup enggan mengejar penawaran umum atau penawaran umum perdana (IPO).

⁷⁰ Bismar Nasution, “*Keterbukaan dalam Pasar Modal*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 102.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 103.

Di Indonesia, bentuk transparansi dan perlindungan investor dalam transaksi efek, baik melalui perdagangan bursa maupun perdagangan non bursa (*over the counter*), diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran prinsip keterbukaan salah satunya adalah seringnya terjadi ketidakakuratan faktual material yang disampaikan emiten dalam prospektus. Ketidakakuratan tersebut dapat berupa ketidakakuratan pernyataan dalam laporan keuangan, pernyataan palsu atau penghilangan fakta material tentang emiten, dan sebagainya.⁷²

Tidak ada perbedaan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya mengenai peraturan keterbukaan bagi emiten, apakah efeknya dicatatkan di Bursa Efek atau tidak. Misalnya, peraturan tentang kewajiban penyampaian laporan berkala, seperti Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, dan Laporan Tahunan berlaku sama untuk semua emiten. Namun perlu diperhatikan bahwa informasi mengenai harga sekuritas, khususnya sekuritas yang tidak tercatat di Bursa Efek, mungkin tidak dapat diakses oleh investor karena informasi tersebut tidak tersedia di bursa.

Selain kewajiban menyampaikan laporan berkala, emiten dan perusahaan publik juga wajib mengungkapkan laporan kejadian insidental, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2020 tentang Keterbukaan Informasi. kepada Publik. Peraturan ini

⁷² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, “*Pasar Modal di Indonesia- Pendekatan Tanya Jawab*”, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 82.

menyatakan bahwa “Setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah berlaku wajib menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada publik, sesegera mungkin tetapi paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai surat berharga perusahaan atau keputusan investasi para penanam modal.”⁷³

Sebagaimana diketahui secara luas, transparansi hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya untuk melindungi investor. Oleh karena itu, aspek keterbukaan informasi sangat penting bagi investor untuk memiliki tolok ukur pedoman investasi dan penetapan acuan harga. Dalam membahas pembiayaan perusahaan melalui penjualan surat berharga, terdapat prinsip keterbukaan dalam pasar modal, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 UUPM. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam memberikan informasi kepada investor dan masyarakat mengenai transaksi efek, emiten, dan peristiwa terkait. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor memiliki akses ke informasi yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan investasi yang tepat yang berbunyi:

Pasal 1

25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya

⁷³ *Ibid*, hlm. 85.

yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Mengenai regulasi yang lebih spesifik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan tentang keterbukaan informasi, yang merupakan implementasi dari prinsip transparansi yang diamanatkan dalam UU Pasar Modal. Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tersebut mengatur berbagai aspek keterbukaan informasi di pasar modal, seperti yang telah dibahas sebelumnya, antara lain:

1. Pengungkapan segera informasi material: Perusahaan diharuskan untuk segera mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi nilai sekuritas atau keputusan investor mereka. Ini termasuk insiden, keputusan, atau peristiwa yang dapat berdampak signifikan pada perusahaan.
2. Pelaporan berkala: Emiten dan perusahaan publik harus menyampaikan laporan rutin, seperti laporan keuangan tahunan, laporan keuangan interim, dan laporan tahunan, untuk memberikan investor informasi yang komprehensif dan terkini tentang kinerja keuangan, operasi, dan risiko mereka.
3. Pengungkapan informasi orang dalam: Perusahaan harus mengungkapkan informasi material apa pun yang belum dipublikasikan tetapi diketahui oleh orang dalam atau orang yang

memiliki akses ke informasi tersebut. Ini memastikan bahwa semua investor memiliki akses yang sama ke informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka.

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong transparansi, melindungi investor, dan menjaga integritas pasar modal dengan memastikan bahwa informasi yang relevan diungkapkan secara tepat waktu dan akurat.⁷⁴ Berdasarkan ketiga penjelasan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UUPM, setidaknya ada tiga tujuan penegakan prinsip keterbukaan di pasar modal:

1. Mempertahankan kepercayaan investor: Hal ini penting karena jika terjadi "krisis kepercayaan" di antara investor di pasar modal, mereka dapat menarik investasinya, yang menyebabkan ketidakstabilan pasar dan berpotensi merusak perekonomian secara keseluruhan.
2. Menciptakan pasar yang efisien: Penerapan transparansi bertujuan untuk menetapkan harga pasar yang akurat yang memenuhi kebutuhan investor canggih atau profesional yang mengandalkan informasi untuk keputusan investasi mereka.
3. Perlindungan investor: Penting untuk ditekankan bahwa pencapaian tujuan transparansi perlindungan investor hanya dapat diwujudkan apabila informasi yang diberikan kepada investor

⁷⁴ Murzal, "Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia", Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005 hlm 176.

memuat data keuangan emiten secara komprehensif dan fakta material lainnya.

Tujuan ini menyoroti pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi operasi pasar yang efisien, dan menjaga kepentingan investor dengan memastikan tersedianya informasi yang relevan dan akurat. Dengan semangat keadilan dan perlindungan hukum, prinsip transparansi di pasar modal juga sangat relevan dalam konteks *Securities Crowdfunding*, karena berorientasi pada investor. Ini sangat penting untuk *Securities Crowdfunding* karena konsepnya sendiri masih dianggap relatif baru, bahkan di seluruh dunia. Prinsip transparansi yang berorientasi pada investor memberikan rasa aman bagi calon investor yang mempertimbangkan untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan sebagai bentuk pembiayaan. Ini memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang relevan dan terpercaya tentang permodalan melalui sistem *Securities Crowdfunding*, perusahaan yang mencari dana, dan risiko terkait. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan antara investor dan perusahaan, mempromosikan lingkungan yang adil dan akuntabel untuk kegiatan *Securities Crowdfunding*.⁷⁵

Demikian pula dengan penerapan keterbukaan informasi mengenai fakta material, keterbukaan bagi pemegang saham tertentu, dan keterbukaan dalam hal terjadi kepailitan perseroan, jenis informasi tersebut secara

⁷⁵ Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, Issue 1, 2020, hlm. 154.

fundamental mempengaruhi nilai saham. Mempertimbangkan bahwa *Securities Crowdfunding* juga melibatkan pasar sekunder, meskipun kehadirannya mungkin tidak sepenting pasar modal tradisional, informasi semacam itu memainkan peran penting. Selain itu, informasi tersebut juga secara signifikan mempengaruhi proyeksi keuntungan bagi investor yang menyumbangkan dananya kepada perusahaan penerbit dalam bentuk *Securities Crowdfunding*.⁷⁶

Pedoman yang digunakan dalam prinsip keterbukaan adalah Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor Kep-10.M-Ekuin/08/1999. Dalam pasar modal, semua prinsip dalam pedoman GCG ini harus diterapkan sejak sebelum Penawaran Umum dilakukan, yaitu saat perusahaan sedang mempersiapkan diri untuk *go public*, dan terus dilaksanakan setelah perusahaan tersebut berhasil tercatat di Bursa Efek Indonesia.⁷⁷

Pedoman GCG sangat penting dalam konteks *Securities Crowdfunding*, tidak hanya untuk perusahaan penerbit saham dalam hubungannya dengan investor, tetapi juga untuk penyelenggara *Securities Crowdfunding* sebagai penyedia portal yang menghubungkan calon investor dan perusahaan penerbit saham. Penyelenggara *Securities Crowdfunding*

⁷⁶ Hamud M Balfas, "*Hukum Pasar Modal Indonesia*", Tata Nusa, Jakarta, 2006, hlm. 166.

⁷⁷ Lusitania Eka Ramadhani, dkk., "*Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi Dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2014. hlm 11.

bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan guna menyampaikan setiap informasi kepada investor terkait kepemilikan saham mereka pada perusahaan penerbit.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari lima asas utama⁷⁸:

1. **Transparansi:** Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada investor dan pihak terkait lainnya. Hal ini termasuk publikasi laporan keuangan, informasi tentang risiko investasi, dan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investor.
2. **Akuntabilitas:** Menjamin bahwa perusahaan penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding bertanggung jawab secara hukum dan etis terhadap investor dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan integritas dan kejujuran.
3. **Responsibilitas:** Menekankan pentingnya perusahaan dan penyelenggara securities crowdfunding untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka. Mereka harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan berusaha mencapai keberlanjutan jangka panjang.

⁷⁸ Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf, diakses pada 11 Juni 2023.

4. Independensi: Mendorong keberadaan dewan direksi dan komite yang independen, yang tidak memiliki kepentingan konflik, untuk mengawasi operasional perusahaan penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding. Hal ini penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan tidak memihak.
5. Kewajaran dan kesetaraan: Mendorong perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk investor, dalam hal akses informasi, perlakuan dividen, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan saham.

Dalam konteks *Securities Crowdfunding*, penerapan prinsip-prinsip GCG ini akan memberikan jaminan bagi investor bahwa perusahaan penerbit dan penyelenggara *Securities Crowdfunding* beroperasi dengan prinsip-prinsip yang adil, terbuka, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam berinvestasi melalui *platform crowdfunding*.⁷⁹

Prinsip-prinsip tersebut di atas adalah salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang menerapkannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Secara sejalan dengan *Securities Crowdfunding*, kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Selain itu, konsep

⁷⁹ *Ibid.*

Securities Crowdfunding di Indonesia masih tergolong baru dan juga merupakan suatu konsep pendanaan yang relatif baru di dunia.

Dalam konteks *Securities Crowdfunding*, kepercayaan menjadi faktor kritis karena investor akan mempercayakan dana mereka kepada perusahaan penerbit saham melalui *platform crowdfunding*. Kehadiran prinsip-prinsip GCG dalam *Securities Crowdfunding* menjadi landasan untuk membangun kepercayaan investor. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekosistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia. Meskipun konsep *Securities Crowdfunding* masih relatif baru, penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu memperkuat kepercayaan dan membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan industri ini.⁸⁰

Keterbukaan dalam konteks *Securities Crowdfunding* harus mengarah pada semua pihak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Berikut adalah beberapa aspek keterbukaan yang terbagi menjadi:

1. Keterbukaan Perusahaan Penerbit Saham

Prinsip keterbukaan adalah memberikan segala informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. dalam pedoman GCG bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis yang mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang material dan

⁸⁰ *Ibid.*

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.⁸¹

Dalam konteks *Securities Crowdfunding*, perusahaan penerbit saham yang menggunakan *platform crowdfunding* harus memberikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada para calon investor. Informasi tersebut meliputi profil perusahaan, rencana penggunaan dana yang dikumpulkan, proyeksi keuangan, risiko investasi, dan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Keterbukaan perusahaan penerbit saham ini penting agar investor dapat membuat keputusan yang tepat dan merasa percaya dalam berinvestasi melalui *Securities Crowdfunding*.

Selain itu, perusahaan juga harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dengan memberikan laporan berkala tentang kinerja keuangan dan operasional perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan terbuka terhadap hasil kerjanya.⁸²

Dalam konteks informasi pada *Securities Crowdfunding*, asas keterbukaan ini setidaknya harus diterapkan untuk:

- a. Keterbukaan Informasi Latar Belakang Perusahaan: Para perusahaan penerbit saham yang menggunakan platform securities crowdfunding harus memberikan informasi yang

⁸¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 / POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

⁸² *Ibid.*

transparan mengenai latar belakang perusahaan, termasuk sejarah, profil manajemen, struktur kepemilikan, dan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting agar para calon investor memiliki pemahaman yang jelas tentang perusahaan yang akan mereka investasikan dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik.

b. Keterbukaan Informasi Penggunaan Dana yang Diperoleh dari securities crowdfunding: Perusahaan penerbit saham harus mengungkapkan dengan jelas bagaimana dana yang diperoleh melalui securities crowdfunding akan digunakan. Informasi ini harus mencakup rencana penggunaan dana, termasuk investasi dalam pengembangan produk atau layanan, pengembangan bisnis, kegiatan pemasaran, peningkatan infrastruktur, dan aspek lain yang relevan. Investor memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas bagaimana dana mereka akan digunakan sehingga mereka dapat memahami potensi pengembalian investasi dan risiko yang terkait.

c. Keterbukaan Informasi tentang Semua Hal yang Mengancam Turunnya Harga Saham: Perusahaan penerbit saham juga harus mengungkapkan informasi tentang segala faktor atau risiko yang dapat berdampak negatif terhadap harga saham. Hal ini mencakup risiko industri, risiko operasional, risiko

keuangan, risiko hukum, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai dan performa saham perusahaan. Investor memiliki hak untuk mengetahui segala informasi penting ini agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang berdasarkan pemahaman yang lengkap.

2. Keterbukaan Penyelenggara Layanan *Securities Crowdfunding*

Penyelenggara layanan *Securities Crowdfunding*, juga dikenal sebagai portal *Securities Crowdfunding*, juga harus beroperasi dengan prinsip keterbukaan. Mereka harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada calon investor, termasuk aturan dan prosedur yang berlaku, mekanisme penggalangan dana, persyaratan untuk menjadi investor, dan informasi tentang perusahaan penerbit saham yang terdaftar di platform mereka. Keterbukaan ini penting agar investor dapat memahami bagaimana platform bekerja, proses investasi, dan risiko yang terkait.

Dengan menerapkan asas keterbukaan pada informasi di atas, *Securities Crowdfunding* dapat berjalan dengan lebih transparan dan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi bagi investor serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat.⁸³

Pada tahap awal, penyedia layanan securities crowdfunding yang berupa website memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi

⁸³ Josua, Gustaf, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada *Securities Crowdfunding* Di Indonesia" Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019.

terkait dengan perusahaan penerbit saham kepada calon investor. Berikut adalah beberapa aspek kewajiban keterbukaan informasi yang perlu dilakukan oleh penyedia layanan⁸⁴:

- a. Mengiklankan jenis usaha: Penyedia layanan securities crowdfunding harus menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang jenis usaha perusahaan penerbit saham yang akan menggunakan *platform crowdfunding*. Hal ini meliputi deskripsi bisnis, model bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, serta potensi pertumbuhan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon investor tentang perusahaan yang sedang mencari pendanaan melalui *Securities Crowdfunding*.
- b. Informasi terkait perusahaan penerbit dan Securities crowdfunding: Penyedia layanan harus menyediakan informasi yang lengkap dan rinci tentang perusahaan penerbit saham yang terdaftar mereka. Informasi ini meliputi profil perusahaan, latar belakang manajemen, struktur kepemilikan, kinerja keuangan, dan proyeksi keuangan. Calon investor perlu memahami dengan jelas tentang perusahaan yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan, dan penyedia layanan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi ini dengan transparan.

⁸⁴ *Ibid.*

c. Mempertemukan calon investor dengan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya: Penyedia layanan harus menyediakan tempat yang memungkinkan calon investor untuk menjelajahi dan mempertemukan diri dengan perusahaan penerbit saham yang sedang mencari pendanaan.

Ini mencakup penyediaan informasi tentang perusahaan, kesempatan investasi yang tersedia, proses investasi, dan mekanisme yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam *crowdfunding*.

d. Keterbukaan informasi penggunaan dana dan perkembangan usaha perusahaan: Penyedia layanan juga harus menyediakan *platform* yang memberikan akses kepada investor untuk memantau penggunaan dana yang dikumpulkan melalui *crowdfunding*, serta perkembangan dan kinerja perusahaan penerbit saham. Informasi ini meliputi laporan keuangan, laporan proyeksi, laporan perkembangan bisnis, dan informasi penting lainnya yang relevan. Investor memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan dan bagaimana perusahaan penerbit saham berkembang.

Dengan menyampaikan informasi secara terbuka pada tahap awal ini, penyedia layanan *Securities Crowdfunding* dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa calon investor memiliki akses yang tepat dan transparan terhadap perusahaan penerbit saham yang

mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam ekosistem *Securities Crowdfunding*.⁸⁵

Kesalahan dalam penyampaian informasi pada tahap awal mengiklankan perusahaan penerbit dapat menyebabkan kesalahan data bagi calon investor dalam membaca proyeksi keuntungan. Hal ini dapat terjadi jika⁸⁶:

- a. Penyampaian informasi palsu: Penyedia layanan *Securities Crowdfunding* menyampaikan informasi yang tidak akurat atau sengaja dipalsukan. Ini bisa mencakup klaim palsu tentang kinerja keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan yang tidak realistis, atau fakta-fakta yang diputarbalikkan. Kesalahan ini dapat menjadi terjadinya kemungkinan investor terginggung untuk mengambil keputusan investasi yang informasinya tidak dapat dipercaya.
- b. Penyampaian informasi yang tidak lengkap: Penyedia layanan *Securities Crowdfunding* memberikan informasi yang tidak mencakup semua aspek penting yang relevan dengan perusahaan penerbit saham. Misalnya, mereka tidak menyampaikan informasi tentang risiko yang terkait dengan investasi, atau tidak menyampaikan informasi penting tentang

⁸⁵ Murzal, Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, Mei 2005. hlm 176.

⁸⁶ *Ibid.*

manajemen perusahaan. Kesalahan ini dapat menyebabkan investor tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perusahaan yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan.

c. Penyampaian informasi yang tidak benar karena kealpaan:

Penyedia layanan *Securities Crowdfunding* dapat tidak sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak akurat karena kesalahan manusia atau kelalaian. Misalnya, mereka mungkin salah mengambil data dari perusahaan penerbit atau tidak mengupdate informasi yang sudah terlampaui. Kesalahan semacam ini dapat membuat investor salah menginterpretasikan informasi dan membuat keputusan investasi yang tidak tepat.

Kewajiban penyedia layanan *Securities Crowdfunding* dalam penyampaian informasi meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan *Securities Crowdfunding*. Pada tahap persiapan, penyedia layanan bekerja sama dengan perusahaan penerbit untuk mengkampanyekan jenis usaha, prospek usaha, dan jumlah dana yang dibutuhkan.

Penting bagi penyedia portal dalam konteks securities crowdfunding untuk menjaga keseimbangan dan tidak menjadi pihak yang terlalu berorientasi pada perusahaan penerbit. Mereka perlu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan melakukan *legal*

due diligence terhadap aset dan latar belakang perusahaan penerbit. Hal ini penting agar mereka tahu persis apa yang harus diiklankan tanpa keberpihakan yang berlebihan pada perusahaan penerbit. Dengan melakukan hal ini, penyedia portal dapat memastikan bahwa penyampaian informasi pada tahap awal *Securities Crowdfunding* tidak melanggar prinsip keterbukaan.⁸⁷

Berbeda dengan pasar modal yang diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, hubungan bisnis antara penyedia layanan *Securities Crowdfunding* dan perusahaan penerbit dapat menjadi motivasi kuat untuk terjadinya pelanggaran dalam penyampaian informasi kepada investor atau calon investor. Oleh karena itu, penyedia layanan *Securities Crowdfunding* harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam pemberian informasi kepada investor dan calon investor. Hal ini penting dilakukan baik sebelum pelaksanaan *Securities Crowdfunding*, saat pelaksanaan *Securities Crowdfunding*, maupun dalam penggunaan dana setelah dana tersebut terkumpul. Selain itu, penting juga untuk menjaga hubungan yang terjalin antara investor dan perusahaan penerbit dalam urusan investasi mereka.

Pada tahap awal penyedia layanan *Securities Crowdfunding*, informasi yang disampaikan adalah mengenai pemasaran atau promosi perusahaan penerbit dengan tujuan untuk menghubungkan perusahaan

⁸⁷ Iman Sjahputra, “*Seluk Beluk Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan Terbatas*”, Harvarindo, Jakarta, 2011, hlm. 83.

penerbit dengan calon investor yang tergabung dalam *platform* yang disediakan oleh penyedia layanan tersebut. Pada tahap ini, penting untuk melakukan penyampaian informasi secara transparan untuk memastikan keterbukaan bagi calon investor.⁸⁸

Keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam pemberian layanan *Securities Crowdfunding*, terutama pada saat perusahaan penerbit masih berada dalam tahap awal atau sedang melakukan kampanye pengumpulan dana. Kesalahan dalam penyampaian informasi pada tahap ini dapat berdampak pada kesalahan data bagi calon investor dalam memahami proyeksi keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan *Securities Crowdfunding* untuk melakukan komunikasi yang jelas, akurat, dan terbuka kepada calon investor untuk menghindari kesalahan pemahaman dan memastikan transparansi dalam proses penggalangan dana tersebut.

Secara garis besar, tugas dan kewajiban penyedia layanan securities crowdfunding dalam hal penyampaian informasi dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap:

- a. Sebelum *Securities Crowdfunding* (Persiapan): Pada tahap ini, perusahaan penerbit dan penyedia layanan melakukan perjanjian kerjasama untuk mengkampanyekan jenis usaha,

⁸⁸ Bismar Nasution, “Keterbukaan dalam Pasar Modal”, Op.Cit, hlm. 9.

prospek usaha, dan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan penerbit.

- b. Pelaksanaan *Securities Crowdfunding*: Data yang telah disiapkan kemudian dikonversikan oleh penyedia layanan *Securities Crowdfunding* menjadi kampanye atau iklan yang menarik minat calon investor untuk memberikan dana hingga jumlah yang ditentukan terpenuhi. Penyedia layanan berperan dalam mempromosikan perusahaan penerbit kepada calon investor dan mengelola kampanye *Crowdfunding*.
- c. Setelah pelaksanaan *Securities Crowdfunding*: Jika dana yang dibutuhkan telah terkumpul, penyedia layanan akan melakukan distribusi saham melalui portal terintegrasi yang telah disediakan kepada akun virtual yang terdaftar di portal tersebut. Pada tahap ini, penyedia layanan berperan sebagai sekuritas dan menjadi pasar sekunder. Mereka juga memberikan informasi laporan keuangan pasca penggunaan dana yang terkumpul dari *Securities Crowdfunding*.

Dalam keseluruhan tahapan ini, penyedia layanan *Securities Crowdfunding* memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan transparan kepada para calon investor.

Mereka harus menjaga integritas proses *crowdfunding* dan memberikan laporan keuangan yang tepat setelah penggalangan dana selesai.⁸⁹

Dalam tahap awal hubungan antara perusahaan penerbit dan penyedia portal pada *Securities Crowdfunding*, memang didasarkan pada hubungan bisnis di antara keduanya. Namun, hal ini dapat menjadi masalah jika penyedia portal lebih berorientasi kepada perusahaan penerbit daripada menjaga keseimbangan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyedia layanan tidak dapat hanya menjadi pihak yang mengiklankan proyek atau bisnis yang dijalankan oleh perusahaan penerbit.

Penyedia layanan juga harus melakukan *legal due diligence* terhadap aset dan latar belakang perusahaan penerbit. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya harus diiklankan dan tidak memberikan keuntungan sepihak kepada perusahaan penerbit. Dengan melakukan *legal due diligence*, penyedia layanan dapat memperoleh informasi yang akurat tentang perusahaan penerbit, termasuk potensi resiko dan manfaat yang terkait dengan investasi.

Dengan demikian, penting bagi penyedia layanan *Securities Crowdfunding* untuk menjaga keseimbangan dan melakukan evaluasi yang objektif dalam mengiklankan proyek atau bisnis perusahaan

⁸⁹ Cindy Indudewi Hutomo, "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*)", Jurnal Perspektif, Vol. 24, No. 2, 2019, hlm. 72.

penerbit. Dengan melakukan latar belakang dan analisis aset, penyedia layanan dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada calon investor sesuai dengan fakta dan tidak memiliki bias yang berlebihan terhadap perusahaan penerbit.⁹⁰

Penting bagi penyedia portal dalam *Securities Crowdfunding* untuk menjaga keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada calon investor pada tahap awal. Berbeda dengan pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki tingkat pengawasan praktik yang ketat, hubungan bisnis antara penyedia layanan *Securities Crowdfunding* dan perusahaan penerbit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kemungkinan pelanggaran dalam penyampaian informasi kepada investor atau calon investor.

Oleh karena itu, penyedia layanan *Securities Crowdfunding* harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam hal memberi informasi kepada investor dan calon investor. Prinsip keterbukaan harus diterapkan sebelum pelaksanaan *Securities Crowdfunding*, selama proses *Securities Crowdfunding* berlangsung, dan dalam penggunaan dana setelah dana terkumpul. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor terkait investasi mereka dan hubungan yang terjalin antara investor dan perusahaan penerbit.

⁹⁰ Muhammad Rusydi Kadir, “*Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 3, No. 1, 2021, hlm. 16–29.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, penyedia layanan *Securities Crowdfunding* dapat menghindari pelanggaran dalam penyampaian informasi kepada investor. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, terpercaya, dan tidak memberikan keuntungan sepihak kepada perusahaan penerbit. Prinsip keterbukaan juga membantu membangun kepercayaan antara investor dan penyedia layanan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam industri *Securities Crowdfunding*.⁹¹

Prinsip keterbukaan adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap praktik bisnis, termasuk dalam konteks *Securities Crowdfunding* yang akan segera diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Prinsip ini penting tidak hanya saat penyelenggaraan *Securities Crowdfunding*, tetapi juga pada tahapan sebelum dan setelah dana *Securities Crowdfunding* terkumpul.

Pada tahap persiapan, penting untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jelas agar calon investor dapat membaca dan memahami isi kampanye dengan baik. Informasi mengenai hak dan kewajiban yang akan dimiliki juga harus disampaikan dengan tepat dan akurat. Hal ini penting agar kampanye yang dilakukan oleh perusahaan penerbit tidak hanya menarik minat, tetapi juga jujur tentang potensi investasinya sesuai dengan data yang faktual dan tepat.

⁹¹ C. F. Deutsche Borse, Principles for a European Capital Markets Union: Stengthening Capital Markets to Foster Growth., Policy Paper, 2015, hlm. 23.

Sama halnya pada tahap setelah dana terkumpul atau pasca *Securities Crowdfunding*, investor membutuhkan data yang benar dan akurat untuk membaca posisi keuangan perusahaan yang didanai oleh mereka. Mereka juga membutuhkan informasi mengenai penggunaan dana hasil *Securities Crowdfunding* untuk memastikan penggunaannya yang tepat.

Dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, *Securities Crowdfunding* dapat berjalan dengan transparan dan terpercaya. Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu akan membangun kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri *Securities Crowdfunding*.⁹²

3. Resiko Pada *Securities Crowdfunding*

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang preventif, OJK perlu mempertimbangkan potensi risiko yang dapat timbul dari setiap pihak yang terlibat dalam *Securities Crowdfunding*. Berikut adalah beberapa jenis potensi risiko yang dapat terjadi dalam *Securities Crowdfunding* yang dilihat dari pelakunya:

a. Resiko Pihak Penerbit:

- 1) Kegagalan memenuhi kewajiban kepada investor, seperti pembayaran dividen atau bunga pinjaman.
- 2) Manipulasi informasi atau penyampaian informasi yang

⁹² Ratna Hartano, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, No. 1, 2020, hlm 151–68.

tidak akurat mengenai proyek atau perusahaan penerbit.

- 3) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan kepada investor.

b. Resiko Pihak Investor:

- 1) Kegagalan memenuhi kewajiban kepada investor, seperti pembayaran dividen atau bunga pinjaman.
- 2) Manipulasi informasi atau penyampaian informasi yang tidak akurat mengenai proyek atau perusahaan penerbit.
- 3) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan kepada investor.

c. Resiko Pihak Platform:

- 1) Penyalahgunaan data pribadi investor oleh *platform*.
- 2) Ketidakmampuan menyediakan *platform* yang aman dan andal untuk transaksi *Securities Crowdfunding*.
- 3) Keterlibatan dalam praktik penipuan atau kecurangan.

d. Resiko Pihak Regulator:

- 1) Tidak adanya regulasi yang memadai untuk mengawasi dan mengendalikan praktik *securities crowdfunding*.
- 2) Kesulitan dalam menegakkan hukum dan melindungi investor jika terjadi pelanggaran atau penipuan.

Dalam skema *Securities Crowdfunding*, perusahaan yang ingin menjual sebagian kecil sahamnya dalam *Securities Crowdfunding* mengajukan proposal kepada pihak penyedia layanan (*platform*) yang

berisi informasi keuangan, bisnis yang dijalankan, dan prospek bisnis. Dalam pemberian proposal bisnis tersebut kepada pihak penyedia layanan, terjalin hubungan bisnis di mana penyedia layanan tersebut dibayar untuk memasarkan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan penerbit. Dari situ, muncul potensi risiko yang mungkin terjadi ketika tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penerbit tidak sesuai dengan fakta yang terjadi⁹³:

- a. Memberikan informasi yang tidak akurat atau memanipulasi informasi tentang kondisi, latar belakang, dan prospek investasi dengan tujuan menipu investor atau calon investor agar mereka bersedia menginvestasikan dananya pada perusahaan penerbit saham tersebut.
- b. Menggunakan dana yang terkumpul dari *Securities Crowdfunding* tidak sesuai dengan penggunaannya yang seharusnya.

OJK perlu memperhatikan potensi risiko ini dalam pengaturan dan pengawasan *Securities Crowdfunding* untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar. Dengan memahami risiko yang ada, langkah-langkah preventif dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut dan memastikan keberlangsungan perkembangan *Securities Crowdfunding* yang sehat dan aman.

⁹³ Mochamad Dandy Hadi Saputra and Vika Annisa Qurrata, “*Securities Crowdfunding: Bagaimana Relevansinya Pada Nilai-Nilai Pancasila?*” in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, 2021, Hal. 28–37.

4. Resiko yang Terkait dengan Calon Investor

Beberapa kekhawatiran terkait risiko yang berhubungan dengan investor atau calon investor. Pertama, ada kemungkinan bahwa investor atau calon investor yang menggunakan platform yang disediakan oleh penyedia layanan tidak memiliki pengetahuan keuangan yang memadai untuk benar-benar memahami bisnis atau informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan penerbit. Mereka mungkin tidak memahami implikasi dari menjadi pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami risiko investasi yang mungkin terjadi. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat saat akan membeli saham perusahaan tersebut. Mereka juga lebih rentan terhadap kesalahan informasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka.⁹⁴

Pada *Securities Crowdfunding*, penting untuk diingat bahwa jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit tidak boleh melebihi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dominan dalam perusahaan tersebut. Sebagai hasilnya, investor yang membeli saham melalui *Securities Crowdfunding* secara tidak langsung menjadi pemegang saham minoritas dengan konsekuensi memiliki kekuatan

⁹⁴ Hu Ying, “*Regulation of Equity Crowdfunding in Singapore*”, National University of Singapore, Singapore, 2015, hlm. 34.

atau negosiasi yang terbatas untuk melindungi kepemilikan saham mereka dalam perusahaan tersebut.

Kasus yang sering terjadi adalah perusahaan menerapkan kebijakan yang bersifat standar di mana pemegang saham minoritas hanya diberikan pilihan "*take it or leave it*" tanpa dapat melakukan negosiasi lebih lanjut. Hal ini berpotensi terjadi apabila investor dan pihak perusahaan penerbit saham tidak memiliki saluran komunikasi yang memadai.⁹⁵

5. Resiko yang Berhubungan dengan Penyedia Layanan Elektronik

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hubungan antara perusahaan penerbit dan pihak penyedia layanan *equity crowdfunding* didasarkan pada hubungan bisnis dalam hal pemasaran proposal bisnis perusahaan penerbit kepada calon investor melalui *platform*. Pihak penyedia layanan akan mendapatkan persenan keuntungan dari proyek yang sukses didanai, sejauh jumlah dana tertentu tercapai. Dalam hal ini, tugas pihak penyedia layanan adalah memastikan bahwa semua proyek yang diiklankan mendapatkan pendanaan. Namun, hal ini dapat menjadi masalah di masa depan jika iklan yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan membuat harapan yang tidak sesuai dengan potensi atau prospek bisnis perusahaan penerbit.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

⁹⁶ Adrian Sutedi, "*Legal Aspects of the Capital Market*". Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 104.

Ketiga resiko yang disebutkan di atas tidak hanya potensial untuk terjadi, namun juga dapat menjadi kenyataan jika para penyelia layanan dan perusahaan penerbit *equity crowdfunding* tidak memiliki pembetahuan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Pembatasan hak dan kewajiban ini harus diatur dan ditentukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Mekanisme Equity Crowdfunding

OJK mengeluarkan peraturan dengan menyesuaikan praktik pasar modal yang mengikuti prinsip keterbukaan dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Peraturan yang dibuat oleh OJK melakukan pembatasan hak dan kewajiban melalui tiga aspek yaitu keterbukaan atas informasi atau fakta material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik, keterbukaan informasi untuk pemegang saham tertentu, dan keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang mengajukan pernyataan pailit. Peraturan ini membantu memenangkan skema perlindungan yang efektif dalam pasar modal yang berada dalam bursa efek diawasi langsung oleh OJK.

Dalam konteks *Securities Crowdfunding*, pengumpulan dana melalui berbagai platform menghadirkan tantangan dalam permintaan data dari pihak platform kepada OJK yang tidak sesederhana pada Pasar Modal. Untuk mengatasi hal ini, OJK perlu mengatur secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menjadi

penyedia layanan securities crowdfunding, serta informasi yang harus dilaporkan oleh pihak platform penyedia layanan kepada OJK.

Beberapa kewajiban yang mungkin diantaranya adalah:

a. OJK harus mengelaborasi syarat-syarat pendaftaran bagi platform penyedia layanan *equity crowdfunding*. Ini akan membantu pihak-pihak yang ingin mendaftar dan menjadi penyelenggara *equity crowdfunding* untuk mengerti persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dari OJK.

b. Peraturan harus mengatur kewajiban pihak platform dalam melaporkan penggunaan dana hasil *equity crowdfunding* untuk mengerti persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dari OJK.

c. Peraturan harus mengatur kewajiban pihak platform dalam melaporkan penggunaan dana hasil *equity crowdfunding*. Ini adalah langkah yang memercikkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola dana yang terkumpul.

Pelaporan ini juga menjamin ketepatan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

d. Pembatasan usia calon investor dan investor sebagai pemegang akun virtual dalam *platform* penyedia layanan *equity crowdfunding* perlu diatur. Hal ini merupakan langkah untuk menjaga keamanan dan mengurangi resiko investasi

bagi pihak-pihak yang mungkin tidak mengerti resiko dan implikasi *equity crowdfunding*.

Pembatasan usia calon investor maupun investor dalam *equity crowdfunding* merupakan langkah untuk memenuhi syarat hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, usia dewasa yang diakui sebagai usia cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum adalah 18 tahun. Oleh karena itu, penyedia layanan *equity crowdfunding* harus mengatur batas usia minimal 18 tahun untuk calon investor dan investor yang ingin menggunakan platform mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa investor yang terlibat dalam *equity crowdfunding* telah memiliki kemampuan hukum untuk melakukan investasi dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditentukan.⁹⁷

7. Akibat Hukum Kekosongan Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding terhadap Perlindungan Investor

Prinsip keterbukaan adalah suatu prinsip yang bertujuan untuk memastikan transparansi di pasar modal. Prinsip ini penting dalam menciptakan harga yang wajar dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Selain itu, prinsip keterbukaan juga

⁹⁷ Diana Kusumasari, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 9 Juni 2023 pada pukul 15.00

berperan dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti penipuan dan manipulasi.

Keterkaitan antara prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum, terutama perlindungan investor sebagai Pemodal di sektor jasa keuangan, adalah hal yang sangat wajar. Prinsip keterbukaan memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan investor dan memberikan mereka akses yang adil terhadap informasi yang relevan.

Dengan adanya prinsip keterbukaan yang ditegakkan secara baik, investor dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai investasi yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan mengurangi risiko penipuan serta manipulasi. Perlindungan hukum yang terkait dengan prinsip keterbukaan ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa investor mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan keadilan dalam kasus pelanggaran yang terjadi.⁹⁸

Perlindungan Pemodal adalah topik yang melibatkan berbagai aspek yang luas. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, isu-isu seperti tanggung jawab produk, hak privasi, praktek bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan penyajian informasi bisnis, dan masalah bisnis lainnya yang berhubungan dengan Pemodal.

⁹⁸ C. F. Deutsche Borse, “*Principles for a European Capital Markets Union: Stengthening Capital Markets to Foster Growth*”, Policy Paper, 2015, hlm. 23.

Aspek perlindungan Pemodal melibatkan upaya untuk melindungi Pemodal dari bahaya yang mungkin timbul dari produk yang mereka gunakan. Ini mencakup penerapan tanggung jawab hukum terhadap produsen dan pemasok untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman dan memenuhi standar yang ditetapkan.⁹⁹

Perlindungan Pemodal juga melibatkan hak privasi Pemodal. Ini mencakup perlindungan terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan pihak ketiga, serta kebijakan yang mengatur keamanan dan kerahasiaan informasi Pemodal.

Selain itu, perlindungan Pemodal juga bertujuan untuk melawan praktek bisnis yang tidak adil, termasuk tindakan penipuan dan penggunaan praktik manipulatif yang merugikan Pemodal. Perlindungan juga diberikan dalam konteks penyajian informasi bisnis yang akurat dan jujur, sehingga Pemodal dapat membuat keputusan yang informan.

Secara keseluruhan, perlindungan Pemodal melibatkan upaya untuk memastikan bahwa Pemodal memiliki akses yang adil, aman, dan adil dalam berbagai aspek bisnis. Ini melibatkan implementasi kebijakan dan regulasi yang memadai untuk melindungi Pemodal dari praktek yang merugikan dan untuk menjamin hak-hak mereka dalam transaksi bisnis. Konseptualnya, perlindungan hukum hanya dapat

⁹⁹ Sari Murti Widiyastuti dan Johanes Widijantoro, “*The Role of Financial Services Authority in The Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 298.

terwujud apabila ada penegakan hukum yang menghasilkan rasa keadilan. Keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Dalam konteks perlindungan Pemodal, peraturan perundang-undangan harus dirancang dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak Pemodal terpenuhi.

Artinya, untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif bagi Pemodal, penting untuk memiliki sistem hukum yang memadai dan peraturan perundang-undangan yang didesain secara khusus untuk melindungi hak-hak Pemodal. Peraturan tersebut harus mengatur secara jelas dan tegas hak-hak Pemodal, serta menetapkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis dengan Pemodal.¹⁰⁰ Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan adil. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan konsekuensi yang sesuai bagi pelanggaran hak-hak Pemodal, sehingga memberikan perlindungan yang nyata bagi Pemodal.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang didesain untuk melindungi hak-hak Pemodal, bersama dengan penegakan hukum yang efektif, merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi Pemodal. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan Pemodal dalam melakukan transaksi bisnis

¹⁰⁰ Iman Sjahputra, “*Seluk Beluk Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan Terbatas*”, *Op.Cit.* hlm 83.

dan memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap praktik bisnis yang merugikan Pemodal.¹⁰¹

Undang-Undang Pasar Modal merupakan landasan regulasi yang berlaku secara umum dan memberikan kerangka kerja untuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Investor.¹⁰²

Definisi Pemodal dalam UU PM dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 UU PM, yang merujuk kepada individu atau kelompok yang menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Perlindungan Pemodal dalam hal ini berfokus pada aspek perlindungan hukum dan kepastian bagi Pemodal yang menggunakan layanan atau jasa dari pelaku usaha. UU PM menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam perlindungan Pemodal, dan mengatur berbagai aspek yang meliputi hak-hak Pemodal, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa, praktik bisnis yang adil, dan lain sebagainya. UU PM memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk melindungi

Pemodal dan memberikan mereka kepastian serta perlindungan hukum dalam bertransaksi dengan pelaku usaha.¹⁰³

Dengan demikian, UUPM menjadi landasan penting dalam mewujudkan perlindungan Pemodal, dan peraturan perundang-

¹⁰¹ Ika Atikah, *Op.Cit.* hlm. 136.

¹⁰² Hamud M. Balfaz, "*Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*", PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 249-250.

¹⁰³ Riski Pebru Ariyanti, dkk, "*Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com*"

undangan yang lebih spesifik di bidang tersebut dibentuk berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan dalam UUPM.¹⁰⁴ Para investor dalam *Securities Crowdfunding* (SCF) memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh penyelenggara atau pelaku usaha, dalam hal ini penyelenggara fintech. Salah satu hak yang dapat dilanggar adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 25 Undang- Undang Pasar modal tahun 1995.¹⁰⁵

Sebagai penyelenggara SCF, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat 1 UUPM. Hal ini mencakup memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada investor. Pelaku usaha juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Dengan demikian, penerbit efek yang merupakan pelaku usaha dalam SCF sebaiknya memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang jelas, lugas, dan berkelanjutan mengenai efek yang dikeluarkan. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan menyampaikan laporan keuangan yang terkait. Tindakan ini akan memberikan

¹⁰⁴ Ika Atikah, *Op.Cit.* hlm. 136.

¹⁰⁵ Riski Pebru Ariyanti, *Op.Cit.* hlm. 68.

kepastian dan transparansi kepada investor mengenai investasi yang mereka lakukan.¹⁰⁶

Dalam konteks ini, penting bagi penerbit efek atau penyelenggara SCF untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada investor. Hal ini akan melindungi hak-hak investor dan memastikan adanya kepercayaan yang tinggi dalam berinvestasi di platform SCF tersebut.¹⁰⁷

Perlindungan investor sebagai Pemodal dalam konteks *Securities Crowdfunding* (SCF) secara khusus tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur SCF, seperti Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Namun, perlindungan Pemodal di sektor jasa keuangan secara umum diatur dalam beberapa peraturan payung yang mencakup aspek-aspek perlindungan Pemodal.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) adalah salah satu peraturan yang mengatur perlindungan Pemodal di sektor jasa keuangan secara umum. Meskipun belum secara khusus mengatur fintech, peraturan ini memberikan dasar perlindungan bagi Pemodal di sektor jasa keuangan. Pada saat peraturan ini dikeluarkan pada tahun

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, *Op.cit*, hlm.28.

2013, perkembangan fintech belum sepesat seperti beberapa tahun terakhir.¹⁰⁸

Selain itu, terdapat juga Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Aduan Konsumen Jasa Keuangan). Meskipun tidak secara khusus mencantumkan SCF, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih umum untuk penyelesaian aduan Pemodal di sektor jasa keuangan.

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK (POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen Oleh OJK). Peraturan ini mencakup penyelenggara fintech, termasuk dalam konteks *Securities Crowdfunding* (SCF), sebagai pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan yang diatur oleh OJK.

Namun, peraturan tersebut lebih fokus pada upaya penyelesaian bagi Pemodal yang telah dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan bersifat represif, yaitu bertujuan untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi dan memberikan kompensasi kepada Pemodal yang merasa dirugikan.¹⁰⁹ Sementara itu, dalam penyelenggaraan SCF yang

¹⁰⁸ Riski Pebru Ariyanti, *Op.Cit.*

¹⁰⁹ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, *Op.cit*, hlm.28.

termasuk dalam sektor pasar modal, upaya perlindungan hukum yang diutamakan adalah perlindungan preventif. Hal ini disebabkan oleh eksistensi kegiatan di sektor pasar modal yang sangat bergantung pada kepercayaan investor. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, penting untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan kepastian hukum kepada investor.¹¹⁰

Meskipun peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan investor dalam konteks SCF masih terbatas, prinsip-prinsip umum dalam perlindungan Pemodal dan praktik terbaik di sektor pasar modal dapat menjadi acuan bagi penyelenggara SCF dalam memberikan perlindungan preventif kepada investor. Keberlanjutan dan perkembangan regulasi di sektor fintech diharapkan dapat menghasilkan aturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan investor dalam penyelenggaraan SCF. Perlindungan Pemodal adalah topik yang mencakup berbagai aspek yang melibatkan hubungan antara perusahaan penyelenggara fintech (Fintech Service Provider/FSP) dan Pemodal. Aspek-aspek tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, tanggung jawab produk (product liability), hak privasi (privacy right), praktek bisnis yang tidak adil (unfair business practices), penipuan (fraud), kesalahan penyajian informasi bisnis

¹¹⁰ *Ibid.*

(misrepresentation), dan masalah bisnis lainnya yang terkait dengan Pemodal.¹¹¹

Dalam konteks ini, perusahaan penyelenggara fintech memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan Pemodal. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan industri fintech dan penggunaan kontrak standar atau kontrak baku yang umum. Dalam situasi tertentu, posisi Pemodal dapat menjadi lebih lemah, terutama ketika mereka menghadapi ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara.

Dalam kondisi tersebut, perlindungan Pemodal menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan penyelenggara fintech dan Pemodal. Undang-undang dan regulasi yang mengatur perlindungan Pemodal di sektor jasa keuangan dapat memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa hak-hak Pemodal dihormati dan dilindungi. Selain itu, prinsip transparansi, kejujuran, dan kesetaraan dalam informasi yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara juga penting untuk menciptakan kepercayaan dan memperkuat posisi tawar Pemodal.¹¹²

Dalam konteks perlindungan Pemodal di industri fintech, penting bagi perusahaan penyelenggara untuk menerapkan praktik bisnis yang adil, menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Pemodal,

¹¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.13

¹¹² *Ibid*, hlm. 14.

serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, diharapkan posisi tawar Pemodal dapat diperkuat dan perlindungan Pemodal dapat terwujud secara efektif. Perlindungan Pemodal dalam konteks fintech berjenis SCF diatur dalam Peraturan OJK tentang *Securities Crowdfunding* (POJK SCF). POJK tersebut memiliki tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan kewajiban kepada penyelenggara crowdfunding, serta menetapkan sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran.¹¹³

Meskipun POJK SCF memiliki sifat preventif, perlindungan Pemodal yang disediakan masih terbatas dan belum mencakup semua kebutuhan investor sebagai Pemodal di SCF. Terdapat kekurangan dalam hal prinsip keterbukaan yang sangat penting bagi para investor. Mengingat belum adanya pengaturan khusus untuk perlindungan Pemodal dalam konteks fintech, perlindungan Pemodal dalam fintech secara umum tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴

Dalam hal ini, para investor sebagai Pemodal SCF perlu mengandalkan ketentuan perlindungan Pemodal yang ada dalam regulasi umum terkait sektor jasa keuangan. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan Pemodal yang disediakan

¹¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹¹⁴ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, *Op.cit*, hlm.28.

oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi hak-hak mereka.

Penting bagi pihak penyelenggara fintech dan regulator untuk terus memperhatikan kebutuhan perlindungan Pemodal dalam industri fintech, termasuk SCF. Pengembangan regulasi yang lebih khusus dan komprehensif mengenai perlindungan Pemodal dalam konteks fintech dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi para Pemodal.

Dalam perlindungan Pemodal terdapat peraturan yang melindungi investor dalam rangka melakukan investasi di *Securities Crowdfunding*¹¹⁵:

Level Peraturan	Jenis Peraturan
Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

¹¹⁵ Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda, “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam *Securities crowdfunding* Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor”, Jurnal ius Quia Iustum, volume 2, issue 2, mei 2022, hlm 281-282.

Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi - Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi - Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan - Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
-----------	--

Dalam konteks perlindungan Pemodal jasa keuangan, peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak investor sebagai Pemodal masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu persoalan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas dari peraturan-peraturan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh peraturan tertulis dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹¹⁶

Dalam hal ini, penegakan hukum juga merupakan bagian penting dari konsep efektivitas hukum. Hukum akan dianggap efektif jika ditaati oleh subjek hukum yang terlibat. Dengan kata lain, kepatuhan

¹¹⁶ *Ibid.*

terhadap peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan Pemodal jasa keuangan menjadi kunci utama dalam mencapai efektivitas hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Memperoleh Informasi yang Menyesatkan dalam mekanisme *Securities Crowdfunding* ditinjau dari POJK No. 16 Tahun 2021 tentang Penawaran Efek melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Setiap jenis investasi memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda. Hal ini juga berlaku untuk pemodal dalam *Securities Crowdfunding*. Risiko yang dihadapi oleh pemodal dapat bervariasi tergantung pada jenis efek atau sekuritas yang mereka investasikan, termasuk ekuitas, utang, atau bentuk kontrak investasi lainnya. Hal ini berbeda keuntungan yang didapatkan setiap instrumen investasi efek. UUPM telah membuat larangan terhadap perbuatan-perbuatan *materially false statements* atau *omissionini*, baik pada prospektus.

Perbuatan menyajikan pernyataan yang secara substansial salah atau menghilangkan informasi penting (*omission*) baik dalam prospektus. Jenis tindakan ini juga dikenal sebagai "*misleading statement*", di mana terdapat pernyataan yang salah karena tidak mencakup semua informasi material atau menghilangkan informasi penting.

Hal ini terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) UUPM yang menyatakan:

“Bahwa dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang

faktamaterial yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.”¹¹⁷

Disamping itu, juga terdapat larangan dalam pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum, larangan ini tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) UUPM. Selain itu faktor resiko berkaitan dengan karakteristik dan penerbitan setiap efek.¹¹⁸ Dalam *Securities Crowdfunding*, berikut adalah beberapa risiko yang dihadapi oleh para Investor:

- a. Risiko Kegagalan Bisnis: Pemodal berisiko mengalami kerugian jika perusahaan yang mereka investasikan menghadapi kesulitan keuangan atau gagal secara keseluruhan. Bisnis startup atau usaha yang masih berkembang mungkin memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mapan.
- b. Risiko Likuiditas: Investasi dalam *Securities Crowdfunding* umumnya memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang diperdagangkan secara publik. Pemodal mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual atau menukarkan investasi mereka dengan cepat jika diperlukan.

¹¹⁷ Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

¹¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 14.

- c. Risiko Regulasi: Peraturan dan undang-undang yang mengatur *Securities Crowdfunding* dapat berdampak pada hak dan perlindungan pemodal. Perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi nilai investasi dan hak-hak pemodal.
- d. Risiko Informasi Terbatas: Dalam beberapa kasus, informasi yang tersedia untuk pemodal mungkin terbatas. Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat kemampuan pemodal untuk membuat keputusan investasi yang informan.
- e. Risiko Keberagaman Portofolio: Jika pemodal tidak melakukan diversifikasi yang cukup, mereka mungkin terlalu bergantung pada kinerja satu atau beberapa investasi *crowdfunding*. Jika salah satu investasi tidak berhasil, dampaknya bisa signifikan.

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, termasuk pembuatan aturan dan penegakan peraturan. Hak Pemodal dalam konteks perlindungan hukum diatur dalam Pasal 90 UU Pasar Modal (UUPM). Beberapa hak Pemodal termasuk hak atas ganti rugi, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pendidikan Pemodal, perlindungan, advokasi, penyelesaian sengketa, keadilan, dan ketidakdiskriminatif.¹¹⁹

¹¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Edisi ke 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, hlm 38.

Dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 Bagian VIII, diatur mengenai edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana. Beberapa poin terkait edukasi dan perlindungan tersebut termasuk¹²⁰:

a. Penyelenggara Menerapkan 5 prinsip dasar yaitu: (Pasal 53)

- 1) Perlakuan yang adil;
- 2) Transparansi;
- 3) Keamanan dan Kerahasiaan data;
- 4) Keandalan;
- 5) Penyelesaian sengketa secara cepat, biaya terjangkau dan sederhana.

b. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (Pasal 54 ayat 1)

c. Memberitahukan penerimaan, penundaan, atau penolakan kepada Pengguna. (Pasal 55)

d. Menggunakan frasa, istilah, atau kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. (Pasal 56)

e. Mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. (Pasal 57)

f. Wajib mencantumkan nama dan logo beserta pernyataan bahwa telah diawasi dan terdaftar OJK dalam setiap penawaran layanan (Pasal 58)

¹²⁰ *Ibid.*

- g. Apabila menggunakan perjanjian baku disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 59)
- h. Bertanggung Jawab atas kerugian pengguna akibat kesalahan yang ditimbulkan dari pihak penyelenggara. (pasal 60)
- i. Berkewajiban memuat dalam situs web mengenai standar prosedur operasional. (pasal 61)
- j. Penyelenggara dilarang memberikan data atau keterangan pengguna kepada pihak ketiga (pasal 62)
- k. Penyelenggara berkewajiban melaporkan setiap pengaduan pengguna yang diterima kepada “Otoritas Jasa Keuangan.”(pasal 63).¹²¹

Sebagian besar platform yang digunakan untuk berinvestasi dalam securities crowdfunding memiliki persyaratan yang mengharuskan keterbukaan informasi kepada pengguna. Namun, tidak ada standarisasi yang konsisten dalam hal ini.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2021, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit menyebutkan tentang risiko dalam penggunaan platform crowdfunding. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan¹²²:

- a. Pasal 16 Ayat 1 Huruf I : Pasal ini menyatakan bahwa platform crowdfunding mencantumkan kewajiban kepada

¹²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

¹²²

penyelenggara untuk memuat dalam situs web penyelenggara mengenai aspek resiko, yang paling sedikit memuat resiko usaha investasi, likuiditas, kegagalan sistem elektronik, kelangkaan pembagian dividen;

b. Pasal 24 Ayat 2 Huruf f: Pasal ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk membuat laporan mengenai tata kelola memuat yang paling sedikit memuat tentang manajemen resiko:

c. Pasal 47 Ayat 1 Huruf m: Pasal ini menyatakan bahwa platform crowdfunding membuat kewajiban penerbit untuk menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada penyelenggara paling sedikit resiko utama yang dihadapi penerbit;

d. Pasal 66: Pasal ini menekankan bahwa platform *crowdfunding* mempunyai kewajiban untuk melakukan mitigasi resiko.

Dari 4 pasal yang menyebutkan secara eksplisit terhadap resiko yang akan terjadi kepada investor dalam mekanisme *Securities*

Crowdfunding, dalam hal ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut tentang penulisan terhadap penjelasan setiap resiko yang tercantum dalam POJK itu.

Mencermati POJK No. 16/POJK.04/2021 telah memenuhi peraturan tentang standar pengaturan efek. Sedangkan dalam POJK No.16/POJK.04/2021 tidak secara khusus mengatur tentang prinsip

keterbukaan, namun ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mengungkapkan informasi atau dokumen ke dalam web penyelenggara. Kewajiban itu antara lain berkaitan dengan informasi perubahan material terkait dokumen atau informasi penerbit yang bisa mempengaruhi keputusan investor, perubahan data pemegang saham penerbit, laporan tahunan penerbit, laporan insidentil. Selain hal itu juga ada tentang kewajiban penyelenggara antara lain untuk menyampaikan informasi insidentil terkait dengan Penyelenggaraan LUD yang disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja.¹²³

Di antara landasan pengaturan efek itu, seharusnya adalah perlindungan hukum terhadap investor. Dikarenakan jika dalam hal ini investor tidak merasa aman dalam melakukan investasinya maka investor tersebut tidak akan melakukan investasi. Sehingga jika investor tidak ada maka pasar nya akan hilang. Oleh karena itu, pembentukan pasar SCF yang berkelanjutan memerlukan pemahaman tentang perlindungan hukum yang memadai untuk mengurus dana.

Agar investor dapat melindungi dirinya sendiri dan pihak lain Perlindungan hukum dalam konteks Securities crowdfunding mencakup berbagai aspek, termasuk:

- a. **Transparansi dan Keterbukaan Informasi:** Investor harus diberikan akses yang jelas dan terperinci terhadap informasi

¹²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 15.

yang relevan tentang perusahaan atau proyek yang akan mereka investasikan. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang informan dan memahami resiko yang terkait.

b. Perlindungan terhadap Penipuan atau Penyalahgunaan:

Undang-undang dan peraturan harus memuat ketentuan yang melindungi investor dari praktik penipuan, penyalahgunaan, atau perilaku ilegal lainnya. Ini mencakup tindakan hukum terhadap entitas atau individu yang secara tidak sah memanfaatkan dana investor.

c. Kewajiban Pelapor dan Tanggung Jawab *Platform: Platform*

crowdfunding harus memiliki kewajiban pelaporan yang jelas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka harus menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada investor serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi dana investor.

d. Melembagakan Hak dan Perlindungan Investor: Investor

harus memiliki hak hukum yang jelas dan dilindungi, termasuk hak untuk memperoleh informasi, partisipasi dalam keputusan, dan pemulihan dana jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka hukum yang memadai untuk perlindungan

investor dalam kegiatan *crowdfunding*. Melalui peraturan yang jelas dan efektif, serta penegakan hukum yang kuat, investor akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pasar *crowdfunding*, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

1. Jika dalam hal ini terjadi informasi palsu yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atas kelalaiannya dapat dilakukan upaya:

seperti Penyelenggara *Securities Crowdfunding*, sebagai pelaku usaha jasa keuangan, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemodal dan penerbit mengenai setiap perubahan yang terjadi pada syarat, biaya, manfaat, risiko, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen atau perjanjian. Pemberitahuan perubahan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku. Jika pemodal dan penerbit tidak diberitahu tentang perubahan tersebut dan mengalami kerugian akibat perubahan tersebut, keduanya dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sekuritas (BAPMI). Selain itu, berdasarkan Pasal 55 POJK Nomor 37/POJK.04/2020, penerbit memiliki kewajiban untuk mencatat kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham. Jika terjadi kelalaian atau

kecerobohan oleh penerbit sehingga kepemilikan saham pemodal tidak dicatat dalam daftar pemegang saham, pemodal dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke BAPMI.¹²⁴

Dalam kedua situasi di atas, BAPMI menjadi lembaga yang dapat dihubungi oleh pemodal untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *Securities Crowdfunding* atau penerbit.

2. Jika dalam hal ini upaya yang dilakukan dalam informasi palsu tersebut dilakukan dalam rangka penipuan

Untuk menyelesaikan sengketa terkait risiko tersebut, salah satu opsi penyelesaian adalah dengan mengajukan gugatan pidana ke pengadilan berdasarkan Pasal 90 jo 104 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal ini melarang para pihak dalam perdagangan efek untuk melakukan penipuan, pengelabuan, atau membuat pernyataan yang tidak benar terhadap fakta materiil dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau mempengaruhi pihak lain dalam menjual atau membeli efek. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp15.000.000.000,00.¹²⁵

¹²⁴ Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada *Securities Crowdfunding* Di Indonesia", Jurnal Contitutum, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021, hlm. 317.

¹²⁵¹²⁵ *Ibid*, hlm. 318.

Selain itu, penipuan dalam securities crowdfunding juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45A ayat (1) Perubahan UU ITE. Unsur-unsur penipuan tersebut mencakup adanya korban Pemodal, penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian Pemodal, serta penggunaan transmisi, distribusi, atau akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan securities crowdfunding yang melibatkan penipuan, pemodal atau Pemodal dapat mengajukan gugatan pidana berdasarkan ketentuan UUPM dan UU ITE untuk menuntut tanggung jawab pelaku serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.¹²⁶

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 319.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip Keterbukaan *Securities Crowdfunding* di Indonesia, berdasarkan prinsip keterbukaan pada pasar modal dan pedoman *good corporate governance* sangat relevan untuk diterapkan pada *Securities crowdfunding* di Indonesia. Terdapat prinsip keterbukaan dalam pasar modal, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 UUPM. Para investor dalam *Securities Crowdfunding* memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh penyelenggara atau pelaku usaha, dalam hal ini penyelenggara fintech. Sebagai penyelenggara SCF, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 90 UUPM. Hal ini mencakup memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada investor. Perlindungan investor sebagai konsumen dalam konteks *Securities Crowdfunding* (SCF) secara khusus tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur SCF.
2. Perlindungan hukum preventif sebagai bentuk mitigasi risiko *securities Crowdfunding* di Indonesia tidak terlepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang OJK. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah prinsip keterbukaan, namun prinsip tersebut harus dijadikan kewajiban bagi Penyelenggara terlebih dahulu oleh OJK agar dilakukan oleh semua pihak dengan konsekuensi tertentu. Dalam hal ini Investor mempunyai hak untuk mendapatkan informasi diatur dalam Pasal 93 UU Pasar Modal (UUPM). Beberapa hak konsumen termasuk hak atas ganti rugi, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pendidikan konsumen, perlindungan, advokasi, penyelesaian sengketa, keadilan, dan

ketidakdiskriminatif. Sedangkan dalam POJK No. 16/POJK.04/2021 tidak secara khusus mengatur tentang prinsip keterbukaan, namun ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mengunggah informasi atau dokumen ke dalam web penyelenggara.

B. SARAN

1. Prinsip keterbukaan yang penting dalam *Securities Crowdfunding* sebaiknya diatur secara khusus oleh OJK. Hal ini penting karena setelah pelaksanaan *Securities Crowdfunding*, diperlukan penerapan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaannya dan hubungan yang terjadi. Sehubungan dengan peraturan yang telah ada hanya mengatur secara implisit sehingga dibutuhkan peraturan yang secara jelas mengatur tentang prinsip keterbukaan sesuai amanat dari Undang-Undang Pasar Modal.
2. Perlindungan hukum pencegahan atau mitigasi risiko hukum dalam *Securities Crowdfunding* hanya dapat terwujud jika semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut memahami dengan rinci hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dapat mengurangi potensi risiko karena dengan mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, OJK dapat lebih mudah melaksanakan fungsi pengawasan karena memiliki batasan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, Legal Aspects of the Capital Market. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi ke 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Aryanti Dwi Rachmawati, "Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor.", Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017

Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, 2001

Deutsche Borse, Principles for a European Capital Markets Union: Strengthening Capital Markets to Foster Growth., Policy Paper, 2015.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

David M. Freedman, Matthew R. Nutting. Equity crowdfunding for investors: A guide to risks, returns, regulations, funding portals, due diligence, and deal terms. ,US: John Wiley & Sons. 2015

Hamud M. Balfaz, Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi), PT Tata
Nusa, Jakarta, 2012

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan SAD
SATRIA BHAKTI, 2000

Iman Sjahputra, Seluk Beluk Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan
Terbatas, Harvarindo, Jakarta, 2011.

Inda Rahadian, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia, UII Press,
Yogyakarta, 2017

Kazem Mochkabad Khoramchahi, Equity Crowdfunding Essays about the
Scientific Development and the Investor Perspective, Wuppertal,
Germany: Springer, 2020.

Kurniatul Khasanah, “Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian
Perlindungan Konsumen Sektor.”, Departemen Perlindungan
Konsumen OJK, Jakarta, 2017.

Lars Hornuf, Matthias Schmitt, “Success and Failure in Equity
Crowdfunding,” CESifo DICE Report 14, no. 2 2016.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti,
Bandung 1996.

Nabil Abduh Hilabi, Prinsip keterbukaan sebagai Perlindungan Hukum
terhadap Investor dalam Transaksi Penawaran Umum di Pasar

Modal, Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Semarang, 2001.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987.

Raharjo, S., Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, “Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor.”, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009, “Hukum Pasar Modal Indonesia”. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia- Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta,

2012.

Zahra Al-Hadda, Skripsi dengan judul “Peraturan Prinsip Pengungkapan Dalam Perkuatan Crowdfunding (Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Amerika)” Yogyakarta. 2021

B. Jurnal

Anisah Novitarani. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah”. *Al- Manahij: Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Anna Nurlita, “Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam”. *Kutubkhanah*, Vol.17, No. 1, (2015).

Anthon Nainggolan, “Prinsip Prinsip keterbukaan (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis,” no. 1 (2016).

Cindy Indudewi Hutomo, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)”. *Jurnal Perspektif*, Vol. 24, No. 2, 2019

Dian Purnama Anugerah and Masitoh Indriani, “Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective”, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 2018.

Fadilla Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional". Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018.

Hartanto, Ratna. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1, 2020.

Ika Atikah, "Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, 2020.

Irsan Nasarudin, "Prinsip keterbukaan Oleh Perusahaan Publik," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 18, no. 3, 2017.

Inda Rahadiyan, "Aspek Hukum dan Tantangan Pengaturan Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi UMKM", Makalah Presentasi Seminar "Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum: Peluang dan Tantangan Ke Depan", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 28 Desember 2019

Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda, "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor", Jurnal ius Quia Iustum, volume 2, issue 2, Mei 2022.

Josua, Gustaf, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip

Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019.

Kleinert, Simon, Christine Volkmann, Marc Grünhagen. "Third-party signals in equity crowdfunding: the role of prior financing". *Small Business Economics*, Vol. 54, No. 1, 2020.

La Porta, Rafael, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999.

La Porta, Rafael, F. Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer. What works in securities laws?, *Journal of Finance*, 61,2006.

Lusitania Eka Ramadhani, dkk. Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi Dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2014.

Muhammad Rusydi Kadir, "Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 2021.

Murzal, Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, Mei 2005.

Na'im Fajarul Husna dan Kukuh Tejomurti, "Urgensi Penerapan Sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Bagi Pemodal Equity Crowd Funding”, Jurnal de Jure, Vol. 12. No. 1, 2020

Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia”, jurnal constitutum, volume 6, no 2, Oktober 2021.

Riski Pebru Ariyanti, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com”, Perspektif Hukum, Vol. 20. No. 1. 2020.

Safera, I. K. A. dan Atmadja, I. B. P., “Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Kegiatan Equity Crowdfunding,” Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 1 Volume 6, 2019.

Sari Murti Widiyastuti dan Johannes Widjantoro, “The Role of Financial Services Authority in

The Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019

Ulfah Nur Afyah, Moch Mahbub, Analisis, “Fatwa DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal”. Al-Muamalat, Vol. 6, No. 1, 2019

Viodi Childnadi Widodo Dan Dona Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi (Equity-Based Crowdfunding)”, Jurnal Privat Law, 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 / POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Peraturan No. 7 /POJK.04/2017, Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

D. Data elektronik

Diana Kusumasari, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 9 Juni 2023 pada pukul 15.00

IDX, Indonesian Sharia Stock Index, 2023, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/> Akses on 20 Mei 2023, 18.00 WIB.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf, diakses pada 11 Juni 2023

KBBI. <https://kbbi.web.id/perlindungan>, di akses terakhir tanggal 20 Maret 2023, pukul 23.58 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkmi 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 277/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdullah Widy Asshidiq
No Mahasiswa : 19410659
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN
DALAM SECURITIES CROWDFUNDING
SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR
DARI INFORMASI YANG MENYESATKAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.